



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
TAHUN 2018-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>b.</i> | <i>M</i> |

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | M |

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 249);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2018-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f. | M |

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten, serta berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak menjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

BAB II SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3



- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. potensi dan realisasi penanaman modal;
 - d. visi dan misi penanaman modal;
 - e. arah kebijakan penanaman modal;
 - f. peta panduan (*road map*) implementasi RUPMK;
 - g. pelaksanaan; dan
 - h. penutup.
- (2) RUPMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 4

Kepala DPMPSTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Daerah dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.


Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 126

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN TAHUN 2018-
2025**

SISTEMATIKA RUPMK

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Umum Penanaman Modal Nasional disusun dalam rangka memperkuat perekonomian Nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut ditetapkan bahwa Penanaman Modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kabupaten Gunung Mas yang merupakan sebuah kabupaten hasil Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tersebut merupakan hasil perjuangan bersama komponen masyarakat di masing-masing Kabupaten, dukungan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Induk, Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta persetujuan Pemerintah dan DPR Republik Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan kabupaten baru dimaksud adalah untuk percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka RUPM Kabupaten Gunung Mas dirancang untuk periode 2018 – 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang hingga tahun 2025. Secara akademis RUPMK disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota harus menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) daerahnya masing-masing dengan mengacu kepada Perka BKPM RI tersebut. Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2025.

1.2. Dasar Pelaksanaan

Dasar Penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
-

- k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- l. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- m. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2025; dan
- t. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan seperti yang telah disampaikan diatas maka dalam penyusunan RUPM Kabupaten Gunung Mas ini akan memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. penyusunan naskah akademis RUPMK;
 - b. pembahasan;
 - c. penyusunan naskah RUPMK; dan
 - d. ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
-

Langkah-langkah penyusunan dan tindak lanjut dari RUPMK, seperti Gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1. Konsepsi Dasar Penyusunan RUPMK

1.3. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran

1. Maksud

- a. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Penyusunan RUPM Kabupaten Gunung Masyaitu sebagai dokumen/bahan informasi dan gambaran umum bagi pelaksana dalam penyusunan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dicapai.
- b. Penyusunan RUPMK dimaksudkan sebagai instrumen/pedoman/ arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gunung Mas.
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas, perlu untuk menyusun RUPMK.

2. Tujuan

- a. Sebagai Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dan bahan acuan bagi Konsultan Perencana dalam penyusunan RUPMK.
- b. Sebagai dasar pengembangan penanaman modal dengan mengidentifikasi isu-isu strategis di Kabupaten Gunung Mas, kolaborasi potensi unggulan Kabupaten Gunung Mas serta sinkronisasi

road map fokus pengembangan penanaman modal Kabupaten Gunung Mas terhadap RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan RUPMK adalah dokumen Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan naskah RUPMK kemudian ditetapkan sebagai RUPMK Tahun 2018-2025 dalam Peraturan Bupati Gunung Mas menjadi *framework* inti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.

1.4. **Sistematika Penulisan**

RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

yang terdiri dari: 1.1 Latar Belakang; 1.2 Dasar Pelaksanaan; 1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran; dan 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Asas dan Tujuan

yang terdiri dari: 2.1. Penanaman Modal Nasional; 2.2. Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah; dan 2.3. Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas.

Bab III. Potensi dan Realisasi Penanaman Modal

yang terdiri dari: 3.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan; 3.2. Kondisi Umum Perekonomian; 3.3. Potensi Penanaman Modal; 3.4. Peta Rencana Tata Ruang dan Potensi Penanaman Modal; 3.5. Realisasi Penanaman Modal; dan 3.6. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas.

Bab IV. Visi dan Misi Penanaman Modal

yang terdiri dari: 4.1. Visi Misi Penanaman Modal Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah; 4.2. Analisis Isu Strategis; Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas; dan 4.3. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas.

Bab V. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas

yang terdiri dari: 5.1 Arah Kebijakan Umum; 5.2 Perbaikan Iklim Penanaman Modal ; 5.3 Persebaran Penanaman Modal; 5.4 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 5.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan; 5.6

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi; 5.7 Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal dan 5.8 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Bab VI. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kabupaten Gunung Mas

yang terdiri dari: 6.1. Fase (1) Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan; 6.2.Fase(2)Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi; 6.3.Fase (3) Pengembangan Industri Skala Besar; dan 6.4.Fase (4) Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Bab VII. Pelaksanaan yang terdiri dari kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan.

Bab VIII. Penutup.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

2.1. Penanaman Modal Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal telah ditetapkan bahwa Penanaman Modal Nasional adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan Perpres Nomor 12 tahun 2012 tersebut Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Tengah berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kemudian ditetapkan juga bahwa asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 tahun 2015 tersebut juga ditetapkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kalimantan Tengah, antara lain adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha baik secara nasional maupun daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional maupun teknologi tepat guna di daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional maupun daerah.

2.3. Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas

Mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Provinsi Kalimantan Tengah, RPJP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2018 maka asas yang digunakan dalam penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas adalah kepastian hukum, keterbukaan informasi penanaman modal, akuntabilitas publik, perlakuan yang seragam untuk semua penanaman modal baik nasional maupun asing, dilakukan dengan asas kebersamaan, efisien dan efektif, berwawasan lingkungan, mandiri, dalam sebuah kesatuan pengembangan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi Nasional.

Berpatokan pada asas tersebut dan juga mengacu kepada tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas, Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas, tahun 2014 – 2034 seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 dan Visi & Misi pasangan Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas, masa jabatan 2014 – 2019 seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014, dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas adalah:

- a. meningkatkan kesempatan dan kemudahan berinvestasi bagi semua pengusaha kecil, menengah dan besar baik di daerah, nasional dan asing;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja;
 - c. mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
 - d. meningkatkan ketahanan pangan dan energi;
 - e. meningkatkan produktifitas dengan memanfaatkan ruang daerah sesuai dengan peruntukannya;
 - f. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang merata dan berdaya saing;
 - g. membuka isolasi dan pemanfaatan potensi daerah melalui pembangunan prasarana/sarana transportasi yang memadai;
 - h. mengembangkan investasi yang ramah lingkungan untuk pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang lestari dan berkelanjutan;
 - i. mengembangkan pembangunan yang terpadu dan saling terkait antar sektor dan wilayah;
 - j. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi tepat guna dan teknologi nasional; dan
 - k. mengembangkan kawasan strategis daerah; dan
 - l. mengembangkan industri sesuai dengan potensi daerah;
-

BAB III

POTENSI DAN REALISASI PENANAMAN MODAL

3.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi $\pm 00 - 18^{\circ}00$ Lintang Selatan sampai dengan $01040^{\circ}30''$ lintang selatan dan $\pm 1130 01^{\circ}00''$ bujur timur sampai dengan $1140 01^{\circ}00''$ 1200 bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km² (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 200 – 500 meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 80 – 150 dan perbukitan tingkat kemiringan $\pm 150 - 250$ dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

A. Letak Geografis dan Kewilayahan

1. Letak Wilayah

Kabupaten Gunung Mas secara geografis terletak pada posisi $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ Lintang Selatan sampai dengan $\pm 01^{\circ} 40' 30''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur sampai dengan $\pm 114^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 adalah 10.804 Km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari empat belas kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah).

3. Batas Wilayah

Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas; dan
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

B. Kondisi Geografis

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara $\pm 100-500$ meter dari permukaan laut dan mempunyai tingkat kemiringan $\pm 8-15^{\circ}$, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15-25^{\circ}$

pada daerah tersebut terdapat pengunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut.

2. **Klimatologi**

Klimatologi wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975) termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7-9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan.

3. **Geologi**

Geologi Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peta Geologi Lembar Tumbang Hiran (U.Margono, Tsujitno, T.Santosa, 1995), Lembar Tewah (A.S Sumartadipura & U. Margono, 1996), Lembar Muara Teweh (S.Supriatna A. Sudradjat, H.Z Abidin,1993) dan Lembar Buntok (Sutrisno, S.Supriatna, E. Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan, 1994), bahwa geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari beberapa litologi yang terbentuk dengan urutan stratigrafi adalah: Batuan Malihan, Tonalik Spauk, Formasi Tanjung, Formasi Haloq, Formasi Mentomoi, Formasi Montalat, Batuan Gunung Api Malasan, Batuan Terobosan Sintang, Formasi Warukin, Formasi Dahor dan Aluvium. Umur batuan tertua diperkirakan berumur Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), seng (Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah ini.

4. **Jenis Tanah**

Jenis tanah wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas beberapa jenis yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Komplek Regosol Podsolik, jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ±110 cm.

5. **Hidrologi**

Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilintasi oleh 4 (empat) Sungai Besar yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing, Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya yang berfungsi sebagai penunjang alternatif transportasi darat untuk angkutan barang maupun penumpang. Pentingnya peranan sungai ini disebabkan oleh terbatasnya/ terganggunya prasarana perhubungan darat, di samping itu sebagai besar pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggiran sungai.

Ada 4 (empat) jalur sungai yang berada atau masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- Sungai Manuhing dengan panjang ± 28,75 km
- Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 km
- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600,00 km
- Sungai Miri dengan panjang ± 20,00 km

C. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Gunung Mas berjumlah 145.088 jiwa yang terdiri dari 76.516 jiwa penduduk laki-laki dan 68.572 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk yang tergolong jarang yakni 12,9 jiwa/Km² dengan luas wilayah 10.804 Km². Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 4.372 jiwa.

Tabel 3.1. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunung Mas Per Desember Tahun 2017

| Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Total | Persentase |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sepang Simin | 4.162 | 3.881 | 8043 | 5.55 |
| Kurun | 18.287 | 16.392 | 34.679 | 24.10 |
| Tawah | 12.662 | 11.398 | 24.060 | 16.60 |
| Kahayan Hulu Utara | 5.076 | 4.446 | 9.522 | 6.60 |
| Rungan | 6.679 | 6.100 | 12.779 | 8.90 |
| Manuhing | 6.222 | 5.402 | 11.624 | 8.02 |
| Mihing Raya | 4.186 | 3.752 | 7.938 | 5.32 |
| Damang Batu | 3.203 | 2.926 | 6.129 | 4.13 |
| Miri Manasa | 2.709 | 2.408 | 5.117 | 3.48 |
| Rungan Hulu | 5.113 | 4.580 | 9.693 | 6.56 |
| Manuhing Raya | 4.212 | 3.701 | 7.913 | 5.54 |
| Rungan Barat | 4.005 | 3.586 | 7.591 | 5.21 |
| Jumlah | 76.516 | 68.572 | 145.088 | 100 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas

Sedangkan menurut usia kerja produktif, komposisi ketenaga kerjaan untuk kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas, 2015

| Lapangan Pekerjaan utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 10.408 | 10.937 | 21.345 |
| 2 | 18.063 | 2.248 | 20.311 |
| 3 | 743 | 365 | 1.108 |
| 4 | 106 | - | 106 |
| 5 | 331 | - | 331 |
| 6 | 3.006 | 4.605 | 7.611 |
| 7 | 223 | - | 223 |
| 8 | 502 | 210 | 712 |
| 9 | 2.549 | 2.490 | 5.039 |
| Jumlah | 35.931 | 20.855 | 56.786 |

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas

Keterangan/Note:

- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Industri Pengolahan
- 4 : Listrik, Gas, dan Air
- 5 : Bangunan
- 6 : Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- 7 : Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8 : Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan
- 9 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

3.2. Kodisi Umum Perekonomian

3.2.1. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi, maka semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tersebut. Menurut analisis BPS Kabupaten Gunung Mas mengenai Kajian Ekonomi Regional Kabupaten Gunung Mas tahun 2014 – 2016, struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada sector primer terutama sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Diketahui bahwa pada tahun 2016, struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada tiga sektor, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Sektor pertanian masih menjadi *leading sector* dan sektor yang paling diandalkan dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Gunung Mas, dimana kontribusinya masih mencapai angka 30 persen dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 2016,

kontribusi sektor pertanian sebesar 32,93 persen. Struktur perekonomian di sektor pertanian mengalami sedikit perlambatan di tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya penurunan kinerja di beberapa Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Gunung Mas adalah Sektor Konstruksi. Kontribusi sektor ini terlihat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, sektor ini berkontribusi dari 11,56 persen dan meningkat menjadi 11,79 persen pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh maraknya pembangunan infrastruktur bangunan dan non bangunan di Kabupaten Gunung Mas. Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar dalam perekonomian, tetapi Sektor Konstruksi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas.

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gunung Mas. Pada tahun 2016, sektor ini berkontribusi sebesar 11,67 persen. Sayangnya, jika dilihat dari periode tiga tahun terakhir, kinerja sektor ini terlihat terus menurun. Hal ini disebabkan oleh kegiatan Subsektor Pertambangan Bijih Logam yang terlihat menurun dibanding sebelumnya. Adanya banyak razia pada kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menjadi salah satu penyebab turunnya kinerja sektor ini. Meskipun kinerjanya mulai menurun, tetapi sektor ini tetap saja menjadi sektor tumpuan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi penduduk Kabupaten Gunung Mas.

Sektor yang menempati urutan keempat dalam struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor ini terlihat terus menunjukkan peningkatan share dalam perekonomian, yakni berkontribusi sampai sebesar 9,20 persen pada tahun 2016. Sektor ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan di berbagai komoditas baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Selain itu, peningkatan sektor ini juga sangat diharapkan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan menempati urutan kelima dalam struktur perekonomian Gunung Mas. Meskipun sektor ini turun satu peringkat dibandingkan tahun lalu, tetapi kontribusi sektor ini diprediksi akan terus

meningkat terutama pada peningkatan kegiatan Industri Makanan dan Minuman. Pada tahun 2016, Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi dari 8,86 persen.

Selanjutnya, sektor keenam terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas yakni Sektor Jasa Pendidikan. Sektor ini berperan sebesar 7,67 persen di tahun 2015 terhadap perekonomian Gunung Mas. Selama tiga tahun terakhir, sektor ini terus mengalami peningkatan kinerja. Peningkatan sarana infrastruktur dan tenaga terdidik di bidang pendidikan baik secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu peningkatan kinerja pada sektor ini. Hal ini tentunya sangat diharapkan agar peningkatan pembangunan di Sektor Jasa Pendidikan akan terus terjaga dan terciptanya sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas yang berkualitas. Gambaran struktur perekonomian dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2016

| | Lapangan Usaha | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--|-------|-------|-------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 34,68 | 33,30 | 32,93 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 13,52 | 12,36 | 11,67 |
| C | Industri Pengolahan | 8,83 | 8,88 | 8,86 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| F | Konstruksi | 10,75 | 11,56 | 11,79 |
| G | Perdagangan Besar dan | 8,49 | 8,87 | 9,20 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,62 | 1,68 | 1,67 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan | 1,64 | 1,71 | 1,76 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,26 | 1,21 | 1,16 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,59 | 0,58 | 0,55 |
| L | Real Estat | 2,55 | 2,74 | 2,81 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | 5,61 | 6,09 | 6,41 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,20 | 7,49 | 7,67 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,88 | 3,12 | 3,09 |
| R,S,T, | Jasa Lainnya | 0,30 | 0,31 | 0,31 |

Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan merupakan sektor urutan ketujuh dengan kontribusi sebesar 6,41 persen pada tahun 2016. Selama tiga tahun terakhir, sektor ini terus mengalami peningkatan. Jumlah belanja pegawai dalam membiayai tenaga PNS yang menjalankan kegiatan roda pemerintahan daerah mengalami peningkatan. Selain itu, ketersediaan jumlah belanja modal yang direpresentasikan dengan pembangunan sarana infrastruktur baik berupa pembangunan fisik bangunan maupun non bangunan juga terus meningkat. Sektor ini diharapkan juga dapat terus meningkat agar jalannya pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas terus berjalan.

Sektor ekonomi dengan urutan kedelapan adalah Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor ini juga terus menunjukkan peningkatan kinerja selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, peranan sektor ini menurun dari 3,12 persen menjadi 3,09 persen pada tahun 2015. Meskipun demikian, peningkatan sarana infrastruktur dan ketersediaan tenaga kesehatan diharapkan terus meningkat agar terlihat adanya peningkatan kinerja pada sektor ini.

Selanjutnya, sektor lainnya yaitu Sektor *Real Estate*; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa keuangan dan Asuransi; Sektor Jasa Lainnya; Sektor Pengadaan Air; Sektor Jasa perusahaan; dan Sektor Pengadaan Listrik berkontribusi terhadap PDRB Gunung Mas sekitar dibawah tiga persen pada tahun 2016.

Dari ketujuh belas sektor tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam (SDA) di bidang pertanian, khususnya pada subsektor perkebunan. Komoditas karet dan kelapa sawit masih menjadi komoditas primadona yang menjanjikan hingga saat ini. Adanya peningkatan area luas tanam karet maupun kelapa sawit diharapkan dapat terus menunjukkan adanya peningkatan produksi. Selain itu, hal tersebut diharapkan juga dapat membantu terciptanya penyerapan tenaga kerja yang signifikan dibanding periode sebelumnya.

Besarnya sumbangan (share) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa perekonomian Gunung Mas masih bergantung pada sumber daya alam (*resource base*).

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stake holders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi sehingga dapat tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Perekonomian Gunung Mas pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi perekonomian Gunung Mas pada tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 mencapai 7,00 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 6,96 persen.

Secara umum, laju pertumbuhan riil di semua sektor pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif meskipun terdapat beberapa kategori yang tumbuhnya melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan terdapat beberapa sektor yang pertumbuhannya negatif.

Jika dilihat di setiap sektor, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain, yakni sebesar 13,39 persen.

Lebih lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014 – 2016

| Nama Sektor | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|--|------|-------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,80 | 6,40 | 7,22 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,15 | 1,61 | 2,58 |
| C | Industri Pengolahan | 5,94 | 5,67 | 5,71 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,33 | 11,37 | 10,20 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,24 | 8,56 | 13,39 |
| F | Konstruksi | 9,67 | 9,64 | 9,52 |
| G | Perdagangan Besar dan | 6,24 | 8,64 | 8,62 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,34 | 7,70 | 6,87 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan | 6,34 | 7,23 | 7,49 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 6,48 | 2,69 | 2,56 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,24 | 2,06 | 2,70 |
| L | Real Estat | 7,28 | 8,22 | 7,19 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 1,84 | 6,40 | 4,66 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,76 | 12,51 | 10,26 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,31 | 8,70 | 6,67 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,59 | 8,60 | 6,38 |
| R,S,T, | Jasa Lainnya | 5,60 | 7,52 | 6,30 |
| Produk Domestik Regional Bruto Domestik Regional Bruto | | 6,41 | 6,96 | 7,00 |

3.3. Potensi dan Realisasi Penanaman Modal

3.3.1. Infrastruktur Penanaman Modal

Kabupaten Gunung Mas terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai infrastruktur penanaman modal yang mana hingga sekarang keadaanya cukup berkembang. Pengembangan terus dilakukan terutama pada fasilitas transportasi, air bersih dan juga tenaga kelistrikan dan juga komunikasi. Berdasarkan publikasi yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas, gambaran dari keadaan infrastruktur digambarkan sebagai berikut:

Fasilitas Transpotasi

Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas tertuang dalam misi kepala daerah yaitu membuka isolasi dengan tujuan membangun dan memelihara jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan sungai, antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa yang terisolir dan antar sentral-sentral produksi di sector atau sub sector ekonomi, secara terencana dan terpadu.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan Makin Meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 adalah 738,992 Km.

Terminal merupakan salah satu pelayanan jasa transportasi darat untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Juga sebagai fasilitas bongkar muat barang dari/keluar daerah.

Dermaga merupakan tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Di dermaga juga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Beberapa tahun terakhir angkutan orang menggunakan sarana sungai antar desa dan antar kecamatan mulai berkurang seiring dengan meningkatnya infrastruktur jalan dan sarana transportasi darat, saat ini fungsi dermaga lebih kepada tempat bongkar muat barang dan kebutuhan pokok dan hasil pertanian dari desa-desa, kecamatan bahkan kabupaten lain ke Kuala Kurun atau sebaliknya. Selain itu juga dermaga difungsikan untuk penerbangan pesawat capung, dengan rute penerbangan Palangka Raya-Kuala Kurun, Kuala Kurun-Palangka Raya.

Bandara udara di Kuala Kurun yaitu Bandara Sangkalemu yang dapat disinggahi pesawat perintis, dengan rute pelayanan penerbangan regular Palangka Raya-Kuala Kurun setiap hari senin dan jumat di setiap minggunya di Bandara Kuala Kurun kegiatan bongkar muat hanya untuk bagasi yang dibawa oleh penumpang, tidak terdapat barang khusus yang dibongkar maupun dimuat dalam pesawat.

Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kemajuan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyalurkan listrik untuk masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Kuala Kurun dalam upaya menyuplay kebutuhan listrik masyarakat menggunakan 19 unit/missip yang ada dan beroperasi di Kabupaten Gunung Mas. Saat ini dengan dukungan 19 unit mesin diesel, PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas mampu melayani 8.393 pelanggan dengan 10.268.450 VA daya yang telah tersambung. Masih terbuka peluang investasi disektor

kelistrikan terutama bahan bakar energi terbaru, seperti PLTU, PLTMH dan PLTS.

Fasilitas Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari penduduk kota Kuala Kurun. Penyediaan kebutuhan sarana air bersih masih terbatas hanya pada Ibukota Kabupaten dan beberapa Ibukota Kecamatan. Penyelenggaraan pelayanan air bersih di Kota Kuala Kurun dilakukan oleh Perusahaan Daerah yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan PDAM yang ada di Kota Kuala Kurun tahun 2014 adalah 2.665. Sumber utama bahan baku air yang digunakan dalam melayani kebutuhan masyarakat berasal dari air Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing, dan Sumur Bor.

Fasilitas Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi dan informatika di kabupaten Gunung Mas didukung oleh PT. Pos Indonesia, PT. TELKOM dan usaha jasa telekomunikasi seluler terdiri dari telkomsel, indosat, dan XL Axiata.

3.3.2. Potensi, Realisasi Dan Peluang Investasi

Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Gunung Mas melalui komoditas tanaman pangan meliputi: padi sawah, padi lading, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, kacang panjang, cabe, terong, ketimun, kangkung, bayam. Dan ubi jalar, produksinya untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Luas Panen dan produksi Komoditas Tanaman Pangan/Produksi, Tahun 2016

| Komoditas Tanaman Pangan | Luas Panen (Ha) | Produksi Tahun (Ton) |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Padi Sawah | 371 | 1.070 |
| Padi Lading | 5.899 | 10.746 |
| Palawija | | |
| -Jagung | 55 | 123 |
| -Ubi Kayu | 150 | 1.803 |
| -Ubi Jalar | 65 | 450 |
| -Kacang Tanah | 7 | 7 |
| -Kacang Kedelai | 13 | 14 |
| -Kacang Hijau | - | - |
| Sayur-Sayuran | | |
| -Kacang Panjang | 102 | 352 |
| -Cabe | 11 | 10 |
| -Terong | 29 | 13 |
| -Ketimun | 39 | 119 |
| -Kangkung | 62 | 15 |
| -Bayam | 58 | 13 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Perkebunan

Di Kabupaten Gunung Mas ada 3 (tiga) komoditi utama tanaman perkebunan yang telah mengarah kepada kegiatan agribisnis oleh petani perkebunan seperti karet, kelapa, dan kelapa sawit. Hingga tahun 2017, jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas adalah sebanyak 29 unit, seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN DI KABUPATEN GUBUNG MAS BIDANG PERKEBUNAN TAHUN 2017

| No | PERUSAHAAN | PMA/PMDN | LUAS (HA) | LOKASI | STATUS |
|----|------------------------------|---------------|-----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PT.TANTAHAN PANDUHUP ASI | PMDN | 14,255 | 1)Kecamatan Manuhing 2)Kecamatan Manuhing Raya | Produksi |
| 2 | PT.KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT | PMDN | 11,854 | 1)Kecamatan Manuhing 2)Kecamatan Manuhing Raya | Produksi |
| 3 | PT.ARCHIPELAGO TIMUR ABADI | PMDN | 11,675 | 1)Kecamatan Kurun | Produksi |
| 4 | PT.FLORA NUSA PERDANAN | PMDN | 8,678 | 1)Kecamatan Rungan | Produksi |
| 5 | PT.AGRO LESTARI SENTOSA | PMDN | 19,752 | 1)Kecamatan Manuhing 2)Kecamatan Rungan | Produksi |
| 6 | PT.MULIA SAWT AGRO SENTOSA | PMDN | 11.151,98 | 1)Kecamatan Manuhing 2)Kecamatan Rungan | Produksi |
| 7 | PT.KAHAYAN AGRO PLANTATION | PMA (Inggris) | 11.385,80 | 1)Kecamatan Damang Batu 2)Kecamatan Kahayan Hulu 3)Kecamatan Tewah | Produksi |
| 8 | PT.BRKALA MAJU BERSAMA I | PMA | 13,49 | 1)Kecamatan Kurun 2)Kecamatan Tewah | Produksi |
| 9 | PT.BRKALA MAJU BERSAMA II | PMA | 2,138 | 1)Kecamatan Manuhing | Produksi |
| 10 | PT.PRASETYAMITRA MUDA | PMDN | 13,883 | 1)Kecamatan Manuhing 2)Kecamatan Rungan | Pembangunan |
| 11 | PT.BUMI AGRO PRIMA | PMDN | 4,515 | 1)Kecamatan Sepang 2)Kecamatan Manuhing Raya | Pembangunan |
| 12 | PT.MINA PADI PLANTATION | PMDN | 3,700 | 1)Kecamatan Tewah | Pembangunan |
| 13 | PT.KURNIA KUALA KURUN | PMDN | 17,000 | 1)Sepang | Pembangunan |
| 14 | PT.JAYA JADI UTAMA | PMDN | 13,645 | 1)Kecamatan Manuhing | Pembangunan |
| 15 | PT.KURUN SUMBER REZEKI | PMDN | 13,413 | 1)Kecamatan Sepang 2)Kecamatan Mihing Raya | Pembangunan |
| 16 | PT.GUMAS ALAM SUBUR | PMDN | 14,355 | 1)Kecamatan Kurun 2)Kecamatan Mihing Raya | Pembangunan |
| 17 | PT.HARAPAN SUBUR SENTOSA | PMDN | 6,394 | 1)Kecamatan Kahayan Hulu 2)Kecamatan Tewah | Pembangunan |
| 18 | PT.MAYANGAN JAYA | PMDN | 6,267 | 1)Kecamatan Sepang Simin 2)Kecamatan Mihing Raya | Pembangunan |
| 19 | PT.MAYANGAN JAYA | PMDN | 12,473 | 1)Kecamatan Rungan Hulu 2)Kecamatan Rungan | Pembangunan |
| 20 | PT.TEWAH BAHAN LESTARI | PMDN | 12,100 | | Pembangunan |
| 21 | PT.TUNAS OMEGAPRATAMA | PMDN | 11.713,51 | | Pembangunan |
| 22 | PT.PERMATA EMAS LESTARI | PMDN | 15.490,80 | | Pembangunan |
| 23 | KOPERASI PENYANG BELUM | PMDN | 5,525 | 1)Kecamatan Mihing Raya | Pembangunan |

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas

Perusahaan tersebut sebagian ada yang sudah berproduksi sehingga Gunung Mas juga tercatat sebagai produsen CPO di Kabupaten Gunung Mas. Hingga tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas hanya terdapat 2 (dua) Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah memproduksi CPO dengan produksi sebagaimana disajikan ditabel berikut.

Tabel 3.7. Luas dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan/Produksi

| No | Tanaman Perkebunan | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Keterangan |
|----|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Karet | 68,100.00 | 47,518,00 | 1,096.00 | Perkebunan Rakyat |
| 2 | Kelapa | 675 | 146.33 | 702.73 | Perkebunan Rakyat |
| 3 | Kelapa Sawit | 1,447.00 | 60 | 0 | Perkebunan Rakyat |
| 4 | Kelapa Sawit | 31,104.07 | 10,175.00 | 435.05 | Perusahaan Besar Swasta (PBS) |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Kehutanan

Sebagian besar luasan wilayah di Kabupaten Gunung Mas merupakan kawasan hutan, kondisi fisik wilayah secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.529/Menhut-II/2012 luas hutan di Kabupaten Gunung Mas seluas 980.763,79 Ha yang terbagi menjadi hutan Produksi/Hutan Produksi Terbatas/Hutan Lindung seluas 737.557,80 Ha dan Hutan Produksi yang bias dikonversi seluas 243.205,99 Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk hutan produksi/Hutan Lindung adalah seluas 11.482,43 Ha dan untuk hutan yang bias dikonversi seluas 88.070 Ha sedangkan luas hutan yang mengalami kerusakan dan penjarahan adalah 81.007,02 Ha.

Hingga tahun 2017 terdapat 19 Perusahaan yang beroperasi di kabupaten Gunung Mas sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.

**PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2017**

| No | PERUSAHAAN | PMS/PMDN | IUP | LUAS(HA) | LOKASI | STATUS |
|----|---------------------------|--------------|--------------|----------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PT.SIKATAN WANA RAYA | PMDN | IUPHHK-HA | 49,4 | 1).Kecamatan Miri Manasa 2).Kecamatan Hulu Utara 3).Kecamatan Damang Batu | Produksi |
| 2 | PT.EAST POINT INDONESIA | PMDN | IUPHHK-HA | 50,665 | | Produksi |
| 3 | PT.HASIL KALIMANTAN JAYA | PMDN | IUPHHK-HA | 49,5 | | Produksi |
| 4 | PT.CARUS INDONESIA | PMDN | IUPHHK-HA | 48,639 | | Produksi |
| 5 | PT.HUTAN DOMAS RAYA | PMDN | IUPHHK-HA | 99,87 | | Produksi |
| 6 | PT.BUMI MAS PERMATA ABADI | PMDN | IUPHHK-HA | 47,7 | | Produksi |
| 7 | PT.TAIYONG ENGREEN | PMA(Inggris) | IUPHHK-HTI | 2,495 | | Produksi |
| 8 | HABAON INDAH | PMA | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 9 | CITRA KAHAYAN | PMA | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 10 | HARMOKO | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 11 | T.JIMMY CANDRA | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 12 | JUITA | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 13 | MEKAR INDAH | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 14 | MIHING RAYA | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 15 | KARYA SEPAKAT | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 16 | CV.TERAS PERKASA INDOTAMA | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 17 | KARYA GUMAS | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 18 | KOPERASI LAWANG MANGALUNG | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |
| 19 | UD.JAYA ABADI SAWMIL | PMDN | IUIPHHK/PHHK | | | |

Sumber: DPMSTP Kabupaten Gunung Mas

Perikanan

Potensi unggulan Kabupaten Gunung Mas di sektor perikanan adalah pengembangan budidaya ikan yang di bagi dalam 2 (dua) jenis yitu kolam dan karamba. Luas perairan perikanan darat tahun 2013 untuk jenis ikan kolam seluas 55 Ha sebesar 431,31 ton dan untuk karamba sebanyak 41 unit dengan produksi perikanannya sebesar 127,79 ton dan produksi perikanan meliputi perikanan tangkap sebesar 535,1 ton dan produksi olahan sebesar 6,27 ton.

Tabel 3.9. Produksi Perikanan Menurut Jenisnya (Ton) di Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2017.

| No | Jenis Budidaya | Produksi per Tahun (Ton) |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | Perikanan Tangkap | 535,1 Ton |
| 2 | Budidaya Kolam | 431,31 Ton |
| 3 | Budidaya Karamba | 127,79 Ton |
| 4 | Produk Olahan | 6,27 Ton |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Perternakan

Perternakan di Kabupaten Gunung Mas masih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan sebagian masih memasok dari luar kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gunung Mas.

Tabel 3.10. Populasi Ternak Menurut Jenisnya (Ton) Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2017

| No | Jenis Budidaya | Produksi Per Ekor | Produksi Per Tahun | |
|----|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | Daging | Telur |
| 1 | Sapi | 4.034 Ekor | 84,5 Ton | 0 |
| 2 | Kerbau | 141 Ekor | 4,5 Ton | 0 |
| 3 | Kambing | 477 Ekor | 0,3 Ton | 0 |
| 4 | Babi | 28.580 Ekor | 220,5 Ton | 0 |
| 5 | Ayam Buras | 76.830 Ekor | 27,0 Ton | 27,1 Ton |
| 6 | Ayam Ras Pedaging | 89.550 Ekor | 390,2 Ton | 0 |
| 7 | Itik | 2.890 Ekor | 0,2 Ton | 0 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Pertambangan

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Mineral Logam dan Batubara. Bahan galian yang terdapat di kabupaten gunung mas terdiri dari mineral, Logam Emas (Au), Perak(Ag), Gelana (Pbzn), Platina (Pt), Besi (Fe), Seng (Zn), Zirkon (ZrSiO4), Tembaga (Cu), Granit dan Batubara. Hingga tahun 2017 diketahui ada 89 perusahaan bidang pertambangan yang mendapat ijin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11

PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS
BIDANG PERTAMBANGAN TAHUN 2017

| No | PERUSAHAAN | IUP | LUAS(HA) | LOKASI | STATUS |
|----|-----------------------------|---------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PT. ALAM SUTERA | Emas (dmp) | 332,4 | Desa Sumur Mas, Kec. Tewah dan Rungan Hulu | operasi produksi |
| 2 | PT. ALAM SUTERA | Emas (dmp) | 400 | Desa Sumur Mas, Kec. Tewah dan Rungan Hulu | operasi produksi |
| 3 | PT. ANUGERAH ALAM KATINGAN | Batubara | 5.100 | Desa Harowu, Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 4 | PT. ANUGERAH ALAM MANUHING | Batubara | 10.000 | Desa Lawang Kanji dan Tumbang Maraya Kec. Daman | ekplorasi |
| 5 | CV. BERKAT RUNGAN SEJAHTERA | Zirkon(dmp) | 1.054 | Desa Talangkah dan Bereng baru Lec. Rungan | ekplorasi |
| 6 | PT. BUMI MAS SEJAHTERA | Zirkon(dmp) | 2.529 | Desa Taringen kec. Manuhing | operasi produksi |
| 7 | PT. BUMI SELARIS | Zirkon(dmp) | 10.000 | Desa Pilang Munduk dan Tumbang Empas Kec. Kurun dan Manuhing Raya | ekplorasi |
| 8 | PT. BUMI INDAH KAYA ABADI | Zirkon(dmp) | 3.000 | Desa Sepang Simin Kec. Sepang | ekplorasi |
| 9 | PT. BUMI MAS LESTARI | Batubara | 9.750 | Desa Lawang Kanji Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 10 | PT. BLACK DIAMOND MINING | Batubara | 7.850 | Desa Tanjung Riu, Tewah Pajangan an Tumbang Wiwan Kec. Kurun dan Tewah | ekplorasi |
| 11 | PT. CAKRA EKA CEMERLANG | Galena (dmp) | 4.431 | Desa Tumbang Mahuroi Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 12 | PT. CAKRA EKA CEMERLANG | Galena (dmp) | 5.569 | Desa Tumbang Mahuroi Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 13 | PT. COAL IRON SYNERGY | Mineral Logam | 20.600 | Desa Harowu Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 14 | PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA | Mineral Logam | 1.350 | Desa Harowu Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 15 | PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA | Mineral Logam | 4.883,70 | Desa Buleng Kec. Manuhing | operasi produksi |
| 16 | PT. EAST RASEN MINERAL | Emas (dmp) | 5.190 | Hakau, dan Pilang Munduk Kec. Kurun dan Manuhing Raya | ekplorasi |
| 17 | CV. INDO KALTENG | Zirkon(dmp) | 2.793 | Desa Kampuri, Tumbang Danau, Dahlan Tambuk, Tumbang Hakau dan Hurung Bunut | ekplorasi |
| 18 | PT. FIBER KAKEN INDONESIA | Mineral Logam | 1.904,80 | Desa Taringen kec. Manuhing | operasi produksi |
| 19 | PT. GUNUNG MAS COALINDO | Zirkon(dmp) | 9.317 | Desa Sepang Simin Kec. Sepang | ekplorasi |
| 20 | PT. GENESIS MINERAL BORNEO | Batubara | 8.770 | Desa Penda Rangas dan Tumbang Lapan Kec. Kahayan Hulu Utara dan Miri Mansa | ekplorasi |
| 21 | PT. GENESIS BUMI KAHAYAN | Batubara | 6.770 | Desa Tumbang posu dan batu tangkul kec. kahayan | ekplorasi |
| 22 | CV. GITA KARUNIA | Zirkon(dmp) | 10.220 | Desa Dahlan Tambuk, Kampuri, Rangan Tate, Tewai baruda sepang kec. mihing raya dan sepang | ekplorasi |
| 23 | PT. GANDANG GARANTUNG | Batubara | 10.000 | Desa Timb. Lambaing, Teluk Lawah, tbg beren, upun batu, batu nyiwuh tumbang habaon | ekplorasi |

| No | PERUSAHAAN | IUP | LUAS(HA) | LOKASI | STATUS |
|----|-----------------------------------|---------------------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | PT. GUNUNG TIMANG ABADI | Batubara | 2.850 | Desa Tumbang Manyangan Sarerangan dan Tumbang LambaingKec. Kurun dan Tewah | ekplorasi |
| 25 | PT. HANUR JAYA UTAMA | Batubara | 4.360 | Desa Batu Nyau, Tumbang Pajangel, dan Teluk Lawah, Kec. Tewah | ekplorasi |
| 26 | PT. INVESTASI MANDIRI | Batubara | 5.590 | Desa Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan Kec. Kurun | ekplorasi |
| 27 | PT. INVESTASI MANDIRI | Zirkon(dmp) | 2.032 | Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara | operasi produksi |
| 28 | PT. INDOPENTA JAYA SUKSES | Batubara | 2.800 | Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 29 | PT. INDOPENTA JAYA SUKSES | Batubara | 4.280 | Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 30 | PT. INTI BARA PELITA | Batubara | 10.000 | Desa Fajar Kahayan, Taringan, Tumbang Keruh, Kec. Manuhing | ekplorasi |
| 31 | PT. ILLUMINE ZIRKON INDONESIA | Zirkon(dmp) | 7.104 | Desa Pematang Lima, Tampelas, Sepang Kota dan Sepang Simin, Kec. Sepang | ekplorasi |
| 32 | PT. JUWATA UTAMA PERKASA | Emas (dmp) | 9.961 | Desa Sey Antal dan Desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan | ekplorasi |
| 33 | PT. JOIN MANDIRI SUKSES | Batubara | 10.000 | Desa Tumbang Hatupung, Rungan Hiran dan Harow Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 34 | PT. JOIN MANDIRI SUKSES | Batubara | 9.371 | Desa Tumbang Beren Kec. Tewah | ekplorasi |
| 35 | PT. KAHAYAN MINERAL | Emas (dmp) | 8.459 | Desa Tumbang Hatupung, Rungan Hiran dan Harow Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 36 | PT. KALIMANTAN MINING AND MINERAL | Mineral Logam (dmp) | 24.800 | Desa Rungan Hiran dan Harowu Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 37 | PT. KALTENG MEGAH ABADI | Emas (dmp) | 8.100 | Desa Tumbang Rahuyan Batu Nyapau, Kec. Rungan Hulu dan Tewah | ekplorasi |
| 38 | PT. KALTENG MALITO | Emas (dmp) | 10.000 | Desa Tumbang PuzyaiKec. Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 39 | PT. KAPUAS MINING MAKAJUR | Batubara | 9.507 | Desa Luwuk Langkuas, Kec. Rungan | ekplorasi |
| 40 | CV. KENCANA MAKAJUR MAKAJUR | Batubara | 5.021 | Desa Penda Pilang dan Batu Nyapau Kec. Kurun dan Kec. Tewah | ekplorasi |
| 41 | PT. KATINGAH MINERAL | Emas (dmp) | 9.941 | Desa tumbang Takoi, Tumbang Kurik, Tumbang Stanan, Tumbang Lapan Kec. Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 42 | PT. KATINGAH SURYA HARAPAN | Bijih Besi | 10.000 | Desa Keretausurian dan Tombang Anoi Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 43 | PT. KALIMANTAN USAHA SEJAHTERA | Batubara | 9.000 | Desa Tumbang Maraya dan Lawang Kanji Kec. Damang Batub | ekplorasi |
| 44 | PT. KALIMANTAN USAHA SEJAHTERA | Batubara | 9.000 | Desa Teahang Kec. Manuhing Raya dan Kecamatan Damang Batu | ekplorasi |
| 45 | PT. MAKAJUR PALANGKA LESTARI | Zirkon | 2.175 | Desa Tumbang Miwan dan Tewang Pajangan Kec. Kurun | ekplorasi |
| 46 | PT. MAHKOTA GELAM MULIA | Zirkon | 5.000 | Desa Bereng Baru, Talanglah, Luwuk Langkuas, Dan Bereng Balawan Kec. Rungan dan Manuhing | ekplorasi |
| 47 | PT. MENTARI KHATULISTIWA | Zirkon (dmp) | 9.707 | Desa Bereng Baru, Talanglah, Luwuk Langkuas, Dan Bereng Balawan Kec. Rungan dan Manuhing | ekplorasi |
| 48 | PT. MERI MINERAL MINING | Tembaga (dmp) | 8.315 | Desa Tumbang Siruk, Tumbang Napoi, Kuroi, Tumbang Manyoi, Mangkuhung dan Tumbang Masukih | ekplorasi |

| No | PERUSAHAAN | IUP | LUAS(HA) | LOKASI | STATUS |
|----|-------------------------------|--------------|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | PT. MITRA KREASI BERSAMA | Batubara | 1.380 | Desa Teluk Lawah, Tumbang Tambirah Kec. Tewah | ekplorasi |
| 50 | PT. MEGAH CITRA ABADI | Batubara | 10.000 | Desa Taringen, Tumbang Karah, Tumbang Sepan, Tumbang Keruh, dan Tatas Rangan, dan Jalemu Kec. Rungan dan Manuhing | ekplorasi |
| 51 | CV. NUSA PERKASA NUSANTARA | Batubara | 4.326 | Desa Bereng Balawan Taringen, Tatas Rangan, dan Jalemu Kec. Manuhing dan Rungan. | ekplorasi |
| 52 | PT. PANCA DUTA KALTENG | Emas | 10.000 | Desa Jangjit dan Tumbang Lapan | ekplorasi |
| 53 | PT. PASIFIK TAMBANG INDONESIA | Zirkon | 11.990 | Desa Parempel dan Pematang | ekplorasi |
| 54 | PT. PERSADA MAKMUR SEJAHTER | Batubara | 10.000 | Desa Tumbang Maringel Kec. Rungan | ekplorasi |
| 55 | PT. PERSADA MAKMUR SEJAHTER | Batubara | 6.200 | Desa Tumbang Baringel Kec. Rungan | ekplorasi |
| 56 | PT. PRIMA BARA INDONESIA | Batubara | 10.000 | Desa Bangun Sari Kec. Manuhing | ekplorasi |
| 57 | CV. RUNGAN PERKASA JAYA | Batubara | 1.400 | Desa Tumbang Siruk Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 58 | PT. RAHAYU SEJAHTERA | Zirkon | 2.500 | Desa Hurung Bunut, Dihan Tambuk Kec. Kurun dan Mihing Mansa | ekplorasi |
| 59 | PT. SAHEROI MINERAL PERKASA | Zirkon | 2.430 | Desa Takaras Kec. Manuhing dan Rungan | ekplorasi |
| 60 | PT. SINAR KUSUMA KALIMANTAN | Zirkon | 10.000 | Desa Tumbang Hakau, Desa Tumbang Teriak, Tumbang Miwan dan Tewang Pajangan Kec. Kurun | ekplorasi |
| 61 | PT. SINAR USAHA SEJATI II | Batubara | 10.000 | Desa Karetarembangun dan Tumbang Anoi Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 62 | PT. SINAR USAHA SEJATI I | Batubara | 10.000 | Desa Lawang Kanji, Tumbang Maraya Dan Tumbang Posu Kec. Damang Batu | ekplorasi |
| 63 | PT. SINAR KEMBAR ABADI | Mineral | 20.900 | Desa Rangan Hiran dan Harowu Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 64 | PT. SURYA KALIMANTAN SEJATI | Batubara | 9.930 | Desa Tumbang Kajuel kec. Rungan | ekplorasi |
| 65 | PT. SURYA KALIMANTAN SEJATI | Batubara | 6.800 | Desa Tumbang Kajuel kec. Rungan | ekplorasi |
| 66 | PT. SWI MINERALINDO UTAMA | Batubara | 5.360 | Desa Tawal Baru Kec. Sepang | ekplorasi |
| 67 | PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL | Batubara | 10.372 | Desa Tumbang Tambirah Kec. Kurun | ekplorasi |
| 68 | PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL | Batubara | 949 | Desa Tumbang Tambirah Kec. Kurun | ekplorasi |
| 69 | PT. TEOPILA ABADI | Emas | 1.000 | Desa Tumbang Sian, Tumbang Tanjungan dan Tumbang Takoi Kec. Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 70 | PT. TEOPILA ABADI | Emas | 4.000 | Desa Tumbang Lapan dan Desa Penda Rangan Kec. Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu | ekplorasi |
| 71 | PT. TIMUR RAYA MINING | Galena | 10.000 | Desa Tumbang Takoi Tumbang Ku dan Tumbang Penyoi Kec. Kahayan Hulu Utara dan Miri Manasa | ekplorasi |
| 72 | PT. TRIOKA MINING INDUSTRIAL | Galena (dmp) | 746 | Kec. Miri Manasa | ekplorasi |
| 73 | PT. TUNAS ARTHA PERKASA | Zirkon (dmp) | 637 | Desa Taringen Dan Takaras | ekplorasi |

| No | PERUSAHAAN | IUP | LUAS(HA) | LOKASI | STATUS |
|----|-------------------------------|-------------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | PT. TUNAS ARTHA PERKASA | Zirkon | 1.464 | Desa Tarimgn dan Takaras Kec. Manuhig | Operasi Produksi |
| 75 | PT. VIKTOR PRIMA BUANA | Emas Zirkon (dmp) | 4.550 | Desa Tanjung Karitak, Rabuah, Tuyun, Tumbang Empas, Rungan Tete, dan Kampuri, Kec. Sepang dan Mihing Raya | ekplorasi |
| 76 | PT. WAHANA SUMBER MAKMUR | Zirkon (dmp) | 6.937 | Desa Karitak, Rabuah, Tuyun dan Tumbang Empas, Kec. Sepang dan Tumbang Empas | ekplorasi |
| 77 | PT. WAHANA SUMBER MAKMUR | Zirkon (dmp) | 3.067 | Desa Tampelas dan Sepang Simin | ekplorasi |
| 78 | PT. TAHASAK SUNGAI KAHAYAN | Batubara | 10.000 | Kec. Kurun | Operasi |
| 79 | PT. PUTRA BINTAN LESTARI | Zirkon (dmp) | 1.906 | Desa Parompel dan Bereng Baru Kec. Rungan | ekplorasi |
| 80 | PT. BAWAN PERMAI GROUP | Batuan | 10.000 | Desa Rabambang Kec. Rungan Barat | ekplorasi |
| 81 | PT. MULTI KARYA PRIMA MANDIRI | Batuan | 10.000 | Desa Rabambang Kec. Rungan Barat | ekplorasi |
| 82 | NELSON AKAR | Batuan | 10.000 | Kec. Kurun | ekplorasi |
| 83 | LODOH | Batuan | 15.000 | Desa Batu Nyapau Kec. Tewah | ekplorasi |
| 84 | KOPERASI HANDEP HAPAKAT | Batuan | 18.000 | Kec. Tewah | ekplorasi |
| 85 | PT. KARYA EKA SAKTI | Batuan | 1.648 | Desa Tumbang Pasangan, Desa Tumbang Tuwe, Kec. Kahayan Hulu Utara | ekplorasi |
| 86 | CV. PUTRA KAHAYAN | Batuan | 10.000 | Kec. Tewah | ekplorasi |
| 87 | UJI D KITING | Batuan | 5.000 | Kec. Kurun | ekplorasi |
| 88 | GELURI NYUNGAU | Batuan | 5.000 | Kec. Kurun | ekplorasi |
| 89 | PT. MEGA DAYA UTAMA | Batubara | 10.000 | Desa Bereng Balawan, Tarimgn, Pates, Tatas Rangan dan Jalemu, Kec. Manuhig dan Rungan | ekplorasi |

Sumber: DPMSTP Kabupaten Gunung Mas

Pariwisata

Sebagai Kabupaten dengan luas 10.804 Km² (7,4% dari luas provinsi kalteng), Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini masih perlu dilakukan penataan dan pemeliharaan. Namun program tersebut tentunya memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata daerah ini adalah: minimnya sarana dan prasarana pendukung dilokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

Tabel 3.12. Potensi Wisata Di Kabupaten Gunung Mas

| No | Jenis Objek Wisata | Nama Objek Wisata/Lokasi |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Potensi Objek Wisata Air | <p>Air Terjun Batu Mahasur Merupakan objek wisata air (tirta) dengan luas areal 2 Ha terdapat di Daerah Kurun Hulu Kecamatan Kurun.</p> <p>Air Terjun Bawin Kameloh Merupakan objek wisata air (tirta) dengan luas areal 5 Ha terdapat di Daerah Kurun Seberang Kecamatan Kurun.</p> <p>DAM Sekata Juri Terdapat di daerah kurun seberang dengan luas 400 Ha Kecamatan Kurun.</p> <p>Riam Gohong Rawai Merupakan objek wisata air (tirta) terdapat di Kelurahan Tumbang Jutuh (±120 Km dari ibukota kecamatan rungan</p> |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 2. | Potensi Objek Wisata Cagar Budaya | <p>Batang Damang Batu Tumbang Anoi Batang Damang Batu terletak di Desa Tumbang Anoi. Huma Batang merupakan rumah khas masyarakat adat dayak yang berbentuk rumah panggung berbahan dasar kayu ulin. Dalam rumah batang tersebut di diami beberapa keluarga.</p> <p>Batang Toyoi Batang Toyoi terletak di Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan. Didalam batang masih tersimpan rapi sebuah Balanga/Guci. Cerita mitos yang unik dikenal dengan nama "Halamaung Putri Andi Sambung".</p> <p>Batang Damang Singa Kenting Batang Damang Singa Kenting berada di Desa Tumbang Korik Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Bangunan Batang di Desa Tumbang Korik ini berjumlah 3 buah yakni Batang Damang Singa Kenting, Batang Jaga Jahan dan Batang Jaga Kamis.</p> |
| 3 | Potensi Objek Wisata Sejarah | <p>Situs Tambun Bungai Terletak di Tumbang Pajangei Kec. Tewah. Terdapat peninggalan seperti pusaka Tampung Penyang Tambun dan Bungai, Batu Petahu, dan beberpa kumpulan pusaka lainnya.</p> <p>Situs Makam Singa Runjanz Terdapat di Kuala Kurun merupakan objek wisata sejarah.</p> |
| 4 | Potensi Objek Wisata Rekreasi | <p>Batu Suli Merupakan objek wisata alam/rekreasi di Desa Tumbang Manange/Upon Batu Kecamatan Tewah.</p> <p>Hulu Sungai Kahayan Hulu Sungai Kahayan Terletak di Desa Tumbang Mahuroi.</p> |

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BPS Gunung Mas untuk tahun 2016 diketahui bahwa banyaknya usaha perdagangan yang tercatat pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2016 sebanyak 2.262 usaha yang terdiri dari perdagangan menengah, kecil, dan mikro. Berdasarkan bentuk perusahaan, jumlah perusahaan yang telah diterbitkan tanda daftar perusahaan pada tahun 2016, terbanyak adalah perusahaan perorangan sebanyak 210 perusahaan.

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Koperasi menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal tersebut menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitu kelemahan

menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitu kelemahan dalam permodalan. Jumlah koperasi di Kabupaten Gunung Mas cukup banyak dan sudah tersebar hampir di seluruh kecamatan. Untuk jenis Koperasi Unit Desa (KUD) secara keseluruhan, terdapat 247 unit koperasi yang terbagi atas koperasi unit desa (KUD) sebanyak 9 unit dan koperasi non KUD sebanyak 238 unit.

Berdasarkan uraian yang disajikan diatas, potensi penanaman modal yang ada di kabupaten Gunung Mas disajikan sebagaimana ditabel berikut:

Tabel 3.13. Potensi dan Peluang Investasi

| Sektor | Komoditas Unggulan | Lokasi Potensial | Luas Area | Peluang Investasi |
|---------------------------------|--|---|------------|--|
| Kehutanan | Rekreasi dan Fasilitas Penelitian | Tersebar di Kecamatan Mihing Raya, Manuhing Raya dan Damang Batu | Cukup Luas | Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur beserta fasilitas pendukungnya |
| Pertambangan | Emas, Batubara, Zirkon, Mineral Logam dan Batuan | Tersebar di Semua Kecamatan Kabupaten Gunung Mas | Cukup Luas | Explorasi dan Exploitasi |
| Perkebunan | Karet, Kelapa Sawit, dan Kopi | Tersebar di kecamatan kurun, sepang, manuhing, rungan, rungan barat, Kahayan hulu utara dan miri manasa | Cukup Luas | Budidaya dan Industri pengolahan hasil panen |
| Pertanian Tanaman Pangan | Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang kedelai, kacang tanah | Tersebar di Semua Kecamatan Kabupaten Gunung Mas | Cukup Luas | Industri pengolahan dan penyediaan pupuk |
| Perikanan | Patin, Nila, Mas, Baung, Betok, Lais, Belida, gabus | Tersebar di Kecamatan kurun Tewah dan Rungan | Cukup Luas | Budidaya dan Industri Pengolahannya |
| Perternakan | Sapi, Kerbau, Babi, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Kambing dan Itik | Tersebar di Kecamatan kurun Tewah dan Mihing Raya | Cukup Luas | Budidaya dan Industri Pengolahannya |
| Pariwisata | Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Cagar Budaya, Wisata Air | Tersebar di Semua Kecamatan Kabupaten Gunung Mas | Cukup Luas | Pengembangan infrastruktur dan Fasilitasnya, serta manajemen dan pengelolaan objek wisatanya |
| UMKM | Ayaman Rotan, Kerajinan Bambu dan kayu, kerajinan pandai besi, pengolahan pangan | Tersebar di Semua Kecamatan Kabupaten Gunung Mas | | Pengembangan Kreatifitas dan kemampuan mengolah bahan baku |

Sumber: DPMSTP Kabupaten Gunung Mas

3.4. Rencana Tata Ruang dan Potensi Penanaman Modal

Kabupaten Gunung Mas melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034. Sehubungan dengan RUPMK, rencana tata ruang ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan penanaman modal mengingat bahwa penanaman modal memerlukan ruang untuk pelaksanaan kegiatannya. Rencana yang sangat berpengaruh adalah (1) Rencana Struktur Ruang yang merupakan rencana untuk pengembangan berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik dan perekonomian, (2) Rencana Pola Ruang yang mengatur mengenai penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan pelayanan public dan aktivitas berbagai sector ekonomi dan (3) Rencana Kawasan Strategis yang mengatur mengenai Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi, Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, dan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi.

3.4.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhiraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034.

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan Kabupaten, meliputi:

- a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan
- b. PPK dan PPL yang ditetapkan Kabupaten.

Sistem perkotaan Kabupaten yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL. Sistem perkotaan Kabupaten meliputi:

- a. PPK, meliputi:
 1. KotaTewah;
 2. Kota Tumbang Talaken;
 3. Kota Sepang Simin;
 4. Kota Jakatan Raya;
 5. Kota Tumbang Rahuyan;
 6. Kota Tehang;
 7. Kota Kampuri;dan
 8. Kota Rabambang.
 - b. PPL, meliputi:
 1. Tumbang Miri;
 2. Tumbang Marikoi;dan
-

3. Tumbang Napoi.

Kota-kota sebagaimana dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 (tiga puluh) persen. Bagian wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:

- a. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibu kota Kabupaten; dan
- b. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibu kota Kecamatan.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama, terdiri dari:

1. sistem jaringan prasarana transportasi;
2. sistem jaringan prasarana energi;
3. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
4. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
5. sistem jaringan prasarana lingkungan.

1. Sistem jaringan prasarana transportasi

Sistem jaringan prasarana transportasi meliputi:

a. sistem transportasi darat, meliputi:

1. jaringan jalan, meliputi:

- a) jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 meliputi: Sei Hanyu-Kuala Kurun-Tewah-Tumbang Rahuyan-Jakatan Raya-Rabambang-Tehang-Tumbang Samba;
- b) jaringan jalan provinsi berfungsi sebagai kolektor primer 2 meliputi: Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun; dan
- c) jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer meliputi:
 - 1) Sepang Simin-Jakatan Raya;
 - 2) Jakatan Raya-Tumbang Talaken;
 - 3) Jakatan Raya-Kuala Kurun;
 - 4) Tehang-Tumbang Marikoi;
 - 5) Tumbang Marikoi-Tumbang Miri;
 - 6) Tumbang Miri-Tumbang Napoi;
 - 7) Tumbang Miri-Tewah;
 - 8) Tumbang Talaken-Tehang;
 - 9) Tumbang Marikoi-Desa Tumbang Mahoroi;
 - 10) Kuala Kurun-Desa Linau-Jakatan Raya;
 - 11) Sepang Simin-Desa Takaras; dan
 - 12) Sepang Simin-Kuala Kurun,

2. jaringan prasarana lalu lintas, meliputi:

- a) terminal tipe B di Kota Kuala Kurun;
- b) terminal tipe C di Kota Jakatan Raya; dan
- c) trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi:
 - 1) Palangkaraya-Kuala Kurun;

- 2) Pulang Pisau-Kuala Kurun;
 - 3) Tamiyang Layang-Kuala Kurun;
 - 4) Kuala Kapuas-Kuala Kurun;
 - 5) Buntok-Kuala Kurun;
 - 6) Muara Teweh-Kuala Kurun; dan
 - 7) Puruk Cahu-Kuala Kurun,
3. jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi jaringan Kuala Kapuas-Kahayan Hilir-Jekan Raya-Manuhing; dan
 4. jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi:
 - a) pelabuhan sungai di Sepang Simin;
 - b) pelabuhan sungai di Kampuri;
 - c) pelabuhan sungai di Kuala Kurun;
 - d) pelabuhan sungai di Tewah;
 - e) pelabuhan sungai di Tumbang Miri;
 - f) pelabuhan sungai di Tumbang Marikoi;
 - g) pelabuhan sungai di Tumbang Napoi;
 - h) pelabuhan sungai di Takaras;
 - i) pelabuhan sungai di Jakatan Raya;
 - j) pelabuhan sungai di Tumbang Rahuyan;
 - k) pelabuhan sungai di Tumbang Talaken;
 - l) pelabuhan sungai di Tehang; dan
 - m) pelabuhan sungai di Rabambang,
 - b. sistem transportasi udara, meliputi bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan. Bandar udara dimaksud adalah Bandar udara pengumpan di Kota Kuala Kurun. Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara; dan
 - c. sistem transportasi perkeretaapian terdiri atas sistem jaringan jalur utama dan simpul jaringan jalur barang.
Sistem jaringan kereta api utama bagian dari jalur kereta api, meliputi:
 1. Puruk Cahu-Kuala Kurun-Rabambang-Palangka Raya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas; dan
 2. Rabambang-Tumbang Samba-Sampit-Kuala Pembuang-Teluk Segintung.Sebagai simpul jaringan jalur kereta api barang meliputi:
 1. stasiun di Kota Kuala Kurun; dan
 2. stasiun di kota Rabambang.
2. Sistem jaringan prasarana energi
Rencana sistem jaringan energi meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Taja Urap dan Tumbang Lapang;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kuala Kurun;
-

- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara di TumbangTariak; dan
 - 4) gardu induk distribusi di Kuala Kurun,
- b. jaringan prasarana energi, meliputi:
- 1) saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di kawasan industri;
 - 2) saluran udara tegangan tinggi, meliputi:
 - a) sepanjang jalan kolektor primer 1; dan
 - b) sepanjang jalan kolektor primer 2,
 - 3) saluran udara tegangan menengah mengikuti jaringan jalan lokal primer.
3. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi
- Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.
- Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- a. penyelenggaraan jaringan terestrial, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan jaringan kabel; dan
 - 2) penyelenggaraan jaringan seluler,
 - b. penyelenggaraan jaringan satelit, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan jaringan internet; dan
 - 2) penyelenggaraan jaringan sambungan jarak jauh.
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi:
- a. wilayah sungai, meliputi:
 - 1) DAS Kahayan;
 - 2) sub DAS Rungan;
 - 3) sub DAS Miri; dan
 - 4) sub DAS Manuhing,
 - b. danau/waduk, meliputi:
 - 1) Bendungan Sakata Juri;
 - 2) Sakata Tewah;
 - 3) Gohong Rawai;
 - 4) Hurung Bunut; dan
 - 5) Penda Pilang,
 - c. Daerah Irigasi (DI), meliputi:
 - 1) DI Gohong Rawai dengan luas pelayanan kurang lebih 710 hektar;
 - 2) DI Sakata Tewah dengan luas pelayanan kurang lebih 440 hektar;
 - 3) DI Sakata Juri dengan luas pelayanan kurang lebih 500 hektar;
 - 4) DI Hurung Bunut dengan luas pelayanan kurang lebih 560 hektar; dan
-

- 5) DI Penda Pilang dengan luas pelayanan kurang lebih 150 hektar.
- d. prasarana air baku untuk air bersih, meliputi:
 - 1) sumber air baku Sungai Kahayan;
 - 2) sumber air baku Sungai Rungan;
 - 3) sumber air baku Sungai Miri;
 - 4) sumber air baku Sungai Manuhing;
 - 5) sumber air baku Sungai Hamputung; dan
 - 6) sumur bor,
- e. prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi:
 - 1) pengembangan sistem air bersih terintegrasi dengan pelayanan sistem air bersih eksisting yang telah ada;
 - 2) mengintegrasikan pengembangan sistem air bersih dengan sistem jaringan jalan;
 - 3) menggunakan sumber air baku yang terdekat dengan wilayah pelayanannya;
 - 4) pengolahan air bersih menggunakan sistem konvensional; dan
 - 5) distribusi pelayanan sistem air bersih dengan menggunakan sistem gravitasi.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan, meliputi:

- a. sistem jaringan air limbah, meliputi:
 - 1) sistem pengelolaan limbah, meliputi:
 - a) sistem pengelolaan setempat;
 - b) sistem pengelolaan terpusat.
 - 2) prasarana pengelolaan limbah, meliputi:
 - a) prasarana limbah domestik. Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik dilakukan melalui:
 1. pengembangan septik tank individual; dan
 2. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan,
 - b) prasarana limbah industri, meliputi:
 1. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 2. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.
- b. sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - 1) sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan dengan cara *open dumping* dan di masa depan diarahkan ke sistem *sanitary land fill*; dan
 - 2) prasarana pengolahan persampahan berupa tempat pembuangan akhir di Kecamatan Tewah dengan luas kurang lebih 20 hektar.

3.4.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034, Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. rencana kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 59.514,03 hektar yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara; dan
- b. rencana kawasan budi daya, terdiri atas:
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - a) kawasan hutan produksi (HP) dengan luas kurang lebih 195.388,47 hektar tersebar meliputi Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat; dan
 - b) kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 195.420,52 hektar, meliputi Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Tewah,
 - 2) kawasan peruntukan pertanian seluas 545.624,74 hektar, meliputi:
 - a) kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan ini merupakan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 10.587,62 hektar meliputi Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing;
 - b) kawasan pertanian hortikultura merupakan kawasan dengan luas kurang lebih 69.365,06 hektar meliputi Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Manuhing Kecamatan Rungan, Kecamatan Kurun dan Kecamatan Rungan Barat;
 - c) Kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan karet dan sawit luas kurang lebih 462.147,06 hektar meliputi Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya,

- Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat;
- d) kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 3.500 hektar meliputi Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya dan Kecamatan Rungan;
 - e) Kawasan Perikanan dengan luas kurang lebih 25 hektar meliputi Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun dan Kecamatan Rungan,
- 3) kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kurang lebih 4.756,93 hektar yang berada dalam kawasan Alokasi Penggunaan Lainnya (APL) meliputi Kecamatan Manuhing, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Damang Batu. Kawasan pertambangan meliputi:
- a) kawasan pertambangan mineral logam dengan luas kurang lebih 330,93 hektar;
 - b) kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan luas kurang lebih 4.107,54 hektar; dan
 - c) kawasan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 318,46 hektar,
- 4) kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
- a) kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan perkotaan di Kabupaten dengan luas kurang lebih 4.721,44 hektar; dan
 - b) kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada tersebar di setiap Kecamatan dengan luas kurang lebih 2.393,33 hektar.
- 5) kawasan peruntukan industri, meliputi:
- a) kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di setiap Kecamatan; dan
 - b) kawasan peruntukan industri sedang dan besar seluas kurang lebih 254,61 hektar berada di Kecamatan Kurun,
- 6) kawasan peruntukan wisata, meliputi:
- a) kawasan peruntukan wisata, meliputi Air Terjun Batu Mahasur, Air Terjun Bawi Kameloh, Batu Suli, Betang Singa Kenting, Betang Damang Batu dan Betang Toyoi; dan
 - b) Kawasan peruntukan wisata budaya berupa Situs Batu Tambun Bungai,
- 7) kawasan peruntukan lainnya berupa lokasi yang akan ditentukan sebagai kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan ke depan di Kabupaten
-

Gunung Mas adalah Hutan Kawasan Tertentu untuk Latihan Militer di Kecamatan Kurun – Tewah serta kawasan militer untuk:

- a) Koramil 1011-19 di Kecamatan Kurun;
- b) Koramil 1011-20 di Kecamatan Tewah;
- c) Koramil 1011-21 di Kecamatan Rungan;
- d) Koramil 1011-22 di Kecamatan Tumbang Talaken; dan
- e) Koramil 1011-23 di Kecamatan Tumbang Miri.

3.4.3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten Gunung Mas meliputi:

a. kawasan strategis kepentingan ekonomi meliputi:

- 1) Kota Kuala Kurun,
- 2) kawasan agropolitan di Kecamatan Manuhing,
- 3) kawasan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Kurun, Kecamatan Rungan, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Sepang; dan
- 4) kawasan pengembangan peternakan di Kecamatan Mihing Raya.
- 5) kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditujukan pada revitalisasi kawasan dan lingkungan di Damang Batu dan Miri Manasa; dan
- 6) Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi diarahkan pada upaya pengembangan pertambangan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan yang direncanakan di Kecamatan Kurun dan Kecamatan Tewah.

3.5. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas

Sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan bahwa di Kabupaten Gunung Mas, perangkat daerah yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMSTP) Kabupaten Gunung Mas. DPMSTP mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

VISI:

“MEWUJUDKAN TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA”.

MISI:

- a. meningkatkan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan melalui promosi investasi daerah, sosialisasi kebijakan penanaman modal dan penyebarluasan informasi investasi, perizinan dan non perizinan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan, pengembangan kompetensi sdm, peningkatan sarana prasarana dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan;
- c. meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perizinan dan non perizinan berdampak peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi tersebut, DPMSTP Gunung Mas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas


DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan seluruh kebijakan dalam melakukan perencanaan pengembangan dan promosi investasi di bidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta melakukan tindak penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Investasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.cvbd

b. Fungsi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal daerah;
 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 3. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam berbagai tingkatan pemerintahan;
 4. penyelenggaraan perencanaan dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal dan promosi potensi daerah;
 5. pengoordinasian antar pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal;
 6. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan bupati dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
-

7. penyelenggaraan penerbitan persetujuan pemberian rekomendasi fasilitas dan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan;
8. penyelenggaraan kerjasama dengan dunia usaha ataupun dengan instansi pusat dan daerah;
9. penyelenggaraan pengelolaan informasi, pengaduan dan pengolahan data di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
10. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
11. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, dan rumah tangga dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui beberapa bagian sebagaimana tercantum pada gambar dari struktur Organisasi berikut:



Gambar 3.1: Struktur Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data jumlah dan jenis perijinan yang telah diterbitkan di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perizinan Yang Telah Diterbitkan KPPT Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2017

| NO | JENIS IZIN | 2016 | 2017 | JLH |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Izin Mendirikan Bangunan(IMB) | 66 | 49 | 115 |
| 2. | Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) | 217 | 1 | 218 |
| 3. | Izin Tempat Usaha (SITU) | 526 | 391 | 917 |
| 4. | Izin Reklame | 557 | 427 | 984 |
| 5. | Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 268 | 216 | 484 |
| 6. | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 4 | 17 | 21 |
| 7. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 242 | 211 | 453 |
| 8. | Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | 10 | 8 | 18 |
| 9. | Izin Usaha Industri (IUI) | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Tanda Daftar Industri (TDI) | 26 | 15 | 41 |
| 11. | Izin Aptek (SIA) | 3 | 4 | 7 |
| 12. | Izin Praktek Perawat (SIPP) | 95 | 66 | 161 |
| 13. | Izin Praktek Bidan (SIPB) | 30 | 14 | 44 |
| 14. | Izin Pedagang Eceran Obat (SIPEO) | 10 | 4 | 14 |
| 15. | Izin Kerja Perawat (SIKP) | 26 | 0 | 26 |
| 16. | Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG) | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Izin Praktek Dokter Umum (SIPDU) | 8 | 12 | 20 |
| 18. | Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS) | 30 | 0 | 30 |
| 19. | Izin Praktek Apoteker (SIPA) | 2 | 3 | 5 |
| 20. | Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) | 2 | 2 | 4 |
| 21. | Izin Operasional Puskesmas (OPKM) | 6 | 2 | 8 |
| 22. | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 27 | 2 | 29 |
| 23. | Izin Kerja Bidan (SIKB) | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK) | 8 | 1 | 9 |
| 25. | Izin Praktek Dokter Gigi (SIPDG) | 5 | 3 | 8 |
| 26. | Izin Optikal (SIO) | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Izin Kerja Radiografer(SIKR) | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Izin Kerja Teknik Transfusi Darah (SIKTTD) | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Izin Klinik/Balai Pengobatan (IKBP) | 1 | 1 | 2 |
| 30. | Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM) | 5 | 1 | 6 |
| 31. | Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT) | 0 | 0 | 0 |
| 32. | SuratIzin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) | 0 | 10 | 10 |
| 33. | Surat Izin Kerja Refreksionis Optisien (SIKRO) | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapi (SIPTF) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2.176 | 1.467 | 3.643 |

BAB IV

VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL

4.1. Visi Misi Penanaman Modal Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah

4.1.1. Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal ditetapkan bahwa Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

- a. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- c. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

4.1.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah

Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2025. Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2025 adalah "Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah Penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil".

Dengan makna: penentuan arah perencanaan dan pengembangan, pelayanan prima, promosi yang efektif, deregulasi/pengendalian, pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

- a. kegiatan penanaman modal yang lebih adil, merata dan berwawasan lingkungan;
- b. iklim investasi yang lebih kondusif dan stabil, adanya rasa keamanan bagi para pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal yang berlangsung;
- c. memberdayakan masyarakat dunia usaha termasuk UMKMK dan seluruh kegiatan ekonomi;
- d. otonomi daerah di bidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah, dengan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dalam setiap sektor ekonomi;
- e. Kerjasama Internasional melalui promosi penanaman modal yang mengutamakan kepentingan nasional; dan
- f. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Kalimantan Tengah yang profesional, transparan, responsif, dan memiliki integritas yang tinggi.

4.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas

Rancangan Visi yang dituangkan dalam dokumen RUPMK ini diselaraskan dengan Visi RUPM Nasional seperti telah disampaikan terdahulu sehingga menjadi satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi tersebut, penanaman modal nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang mandiri, maju, dan sejahtera. Perumusan visi RUPMK juga mempertimbangkan Visi RUPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2025 yaitu: “Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai Daerah Penanaman Modal yang Menarik, Bertumbuh dan Berkelanjutan dengan disertai Komitmen yang Kuat Menuju Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Adil”.

4.2.1. Visi dan Misi RPJP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028.

Dokumen Perencanaan lain yang juga dipertimbangkan dalam perumusan Visi RUPMK adalah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028, yaitu “ GUNUNG MAS YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN ADIL “ Adapun pengertian dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kemandirian:** Pembangunan sebagai upaya sistematis mengisi terbentuknya Kabupaten Gunung Mas hasil pemekaran dari kabupaten Kapuas, harus merupakan upaya membangun kemandirian. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Pada tataran Pemerintah Daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya;
 - b. **Kemajuan :** Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan pendidikan yang berkualitas tinggi. Daerah yang sudah maju ditandai dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial;
 - c. **Sejahtera :** Pembangunan pada hakekatnya adalah tekad dan sekaligus upaya yang bersungguh-sungguh serta berkelanjutan melalui serangkaian kombinasi proses sosial,
-

ekonomi dan kelembagaan demi mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu ditandai oleh paling tidak oleh 3 hal, yaitu (1) Kecukupan (sustenance); (2) meningkatkan harga diri/martabat (self esteem); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (freedom). Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spritual sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadirannya bagi daerah lain di Kalimantan Tengah maupun untuk tataran nasional; dan

- d. Keadilan: Pembangunan Kabupaten Gunung Mas bukan hanya untuk terwujudnya daerah dan masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera saja, melainkan juga masyarakat yang berkeadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah jangka panjang, yaitu:

- a. membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Gunung Mas yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), tingkat kesehatan yang semakin meningkat, semakin

berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah.

b. membuka isolasi daerah.

Pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

c. memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing.

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh.

Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

d. mewujudkan Gunung Mas yang lestari.

Melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya

dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

- e. mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Perwujudan dari misi ini adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.

4.2.2. Visi dan Misi RUPMK Tahun 2018 - 2025

Berdasarkan kepada Visi RUPM Nasional, RUPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung seperti telah diuraikan terdahulu maka Visi dan Misi RUPMK yakni sebagai berikut:

VISI

“Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing, Mandiri, Berkeadilan Dan Ramah Lingkungan”.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut misi yang harus dilaksanakan melalui kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kelengkapan regulasi penanaman modal daerah yang berkeadilan dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penanaman modal dalam infrastruktur untuk menciptakan kemandirian pangan dan energi;
 - c. mewujudkan iklim yang kondusif dan berdaya saing untuk pengembangan dan peningkatan penanaman modal;
-

- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian penanaman modal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan berinvestasi di gunung mas dan kalimantan tengah; dan
 - e. mengembangkan potensi daya tarik penanaman modal untuk menjadi penyokong utama dalam pertumbuhan dan kegiatan perekonomian daerah.
-

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

5.1. Kebijakan Dasar dan Ketentuan Umum Penanaman Modal

Ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal adalah sebuah kebutuhan sebagai respon atas perkembangan masyarakat khususnya komunitas dunia usaha yang semakin dinamis, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dalam era dimana kemajuan teknologi informasi begitu berpengaruh kepada dunia bisnis, arus perputaran modal pun demikian cepat dari tempat satu ke tempat lain. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka pengaturan kegiatan penanaman modal di Indonesia mengalami perubahan dan diharapkan berkesuaian atau sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi wewenang lebih luas kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan investasi di daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kewenangan daerah menjadi lebih luas tidak hanya sebatas pada perizinan penanaman modal, akan tetapi juga meliputi pengaturan lebih lanjut dari kebijakan tingkat atas baik yang berkenaan dengan pemberian berbagai fasilitas investasi maupun pembinaan dan pengendalian modal di daerah.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan penanaman modal antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Ditetapkannya undang-undang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 ditetapkan Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan dan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Ditetapkan bahwa kebijakan dasar/umum penanaman modal adalah untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selain itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud, Pemerintah akan memberi perlakuan

yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya, Pemerintah akan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Penanaman modal akan tetap berpegang teguh dengan kebijakan dasar tersebut. Dalam tataran pekasanaannya di Kabupaten Gunung Mas, selain berpedoman kepada kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga mempertimbangkan dengan seksama kebijakan umum penanaman modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 tahun 2015.

Untuk teknis kebijakannya, Kabupaten Gunung Mas, dalam memberikan arahan kebijakan umum juga dipertimbangkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gunung Mas, tahun 2009- 2028 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028.

Karena penanaman modal memerlukan ruang, maka arah kebijakan umum penanaman modal Kabupaten Gunung Mas adalah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tataruang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034.

Oleh karena itu, arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah searah dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk arahan teknisnya akan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi seperti yang disebutkan terdahulu maka Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan penanaman modal dapat mengambil kebijakan dasar dan Ketentuan umum Penanaman Modal. Kebijakan dasar dan ketentuan umum dimaksud adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari makna yang terkandung dalam Visi dan juga upaya yang sebaiknya

dilakukan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas.

5.1.1. Kebijakan Dasar

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan penanaman modal, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam rangka:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan
- b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah.

Pada proses menetapkan kebijakan dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memegang prinsip:

- a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal, sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. mengidentifikasi potensi sumber daya daerah berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan yang tersedia dengan fokus untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Economy*);
 - d. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar pada produk-produk unggulan yang potensial dalam rangka program kemitraan dengan swasta;
 - e. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
 - f. menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan daerah;
 - g. menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal asing, dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
-

- h. menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- i. menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;
- j. menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan penanaman modal di daerah;
- k. melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah; dan
- l. menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.1.2. Ketentuan Umum

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa ketentuan umum yang berfungsi sebagai batasan atau definisi operasional, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun investor asing;
 - b. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
 - c. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang patungan dengan penanam modal dalam negeri;
 - d. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
 - e. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
 - f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
 - g. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
-

- h. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak berbadan hukum;
- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
- k. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di daerah;
- l. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
- m. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah;
- n. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan pada satu tempat.

5.2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Kendala investasi yang seringkali dihadapi oleh calon investor di negara kita antara lain:

- a. masalah regulasi (peraturan) yang berhubungan erat dengan birokrasi pemerintahan. Para investor dalam proses menanamkan investasinya di Indonesia memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan birokrasinya yang masih berbelit-belit, disertai berbagai pungutan liar oleh berbagai pihak. Sedangkan di negara lain, justru lebih mengutamakan kecepatan pemrosesan perijinan tersebut, dan bahkan investor pemula diberikan keringanan pajak
-

pada masa awal investasinya. Sehingga sudah selayaknya investor lebih menyukai untuk berinvestasi di negara yang alur birokrasinya lebih pendek dan simpel;

- b. masalah yang paling sering dikeluhkan oleh para calon investor di Indonesia adalah tingkat korupsi yang sangat tinggi, dimana hal ini seakan telah menjadi masalah kronis;
- c. masalah infrastuktur, kita ketahui bersama bahwa infrastruktur di Indonesia dan khususnya di luar Jawa saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Di sisi lain suatu investasi sangat memerlukan infrastuktur pendukung seperti ketersediaan listrik, jalan, alat transportasi, ketersediaan air, sarana pelabuhan yang memadai untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dan beberapa sarana dan prasarana lainnya; dan
- d. masalah sistem hukum dan sistem finansial yang belum begitu mendukung iklim investasi di Indonesia.

Melihat berbagai ragam kendala yang seringkali dihadapi oleh para calon investor yang akan masuk ke Indonesia dan juga berbagai daerah, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah membuat berbagai macam perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan berbagai daerah.

Untuk itu di Kabupaten Gunung Mas kebijakan yang dapat diambil adalah antara lain;

- a. peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
 - 1. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dapat selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi;
 - 2. penghapusan regulasi dan peraturan di daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha;
 - 3. penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan di daerah; dan
 - 4. penyediaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi,
- b. penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam;

Kebijakan ini belum spesifik untuk Pemerintah Kabupaten Gumas, Kebijakan yang dibuat masih berbicara skala Pusat/Nasional

- c. pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - 1. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan;
 - 2. Optimalisasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk menyatukan perizinan tingkat kabupaten pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - a) pengembangan kelembagaan DPMPTSP;
 - b) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan;
 - c) penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan; dan
 - d) pengembangan *tracking system* perizinan di DPMPTSP.
 - d. pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
 - 1. mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi di Kabupaten;
 - 2. mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional;
 - 3. mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana;
 - 4. mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; dan
 - 5. mendorong investasi sektor minyak dan gas.
 - e. Optimalisasi Forum Investasi, yang beranggotakan lintas perangkat daerah yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor;
 - f. peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:
 - 1. penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi pada pekerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya;
-

2. dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional;
 3. sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.
- g. peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui
1. reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD) atau Tim Investasi Kabupaten Gunung Mas;
 2. pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar;
 3. pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik;
 4. peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; dan
 5. pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

5.3. Persebaran Penanaman Modal

Untuk mengejar pemerataan investasi itu, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang idealnya dapat mempermudah laju distribusi investasi. Kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengusaha di daerah.

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh kabupaten Gunung Mas adalah antara lain sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki;
 - b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri,
-

- wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat;
- d. pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - e. percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor strategis tertentu.

5.4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. swasembada beras berkelanjutan;
- b. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- c. swasembada gula berkelanjutan;
- d. mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan
- e. mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
 2. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
 3. pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
 4. peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Gunung Mas;
-

5. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Gunung Mas, antara lain sektor pupuk dan benih; dan
6. pengembangan pangan pokok lokal dengan tujuan untuk:
 1. mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal; dan
 2. membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan.

Dari kebijakan pengembangan pangan ini diharapkan bahwa para penerima manfaat adalah kelompok usaha/perorangan yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan pangan pada skala usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM). Oleh karena itu kelompok UMKM Pangan harus dibentuk yang ditetapkan untuk dibina dalam proses produksi atau pengolahan mulai dari bahan baku, mesin peralatan, pengemasan hingga uji kelayakan produk.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan pananaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
 2. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di seluruh wilayah;
 3. pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi, kabupaten sampai desa-desa di Kabupaten Gunung Mas;
 4. percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
 5. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non (KPS);
 6. percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer; dan
 7. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
-

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
2. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
3. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
4. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
5. pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan
6. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

5.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
 - b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 - f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
-

5.6. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Perlu dibentuk kelompok usaha UMKM dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Kelompok usaha tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Diharapkan pola kerjasama semacam inilah akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

5.7. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal itu adanya pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif, meliputi:

- a. faktor-faktor pertimbangan, berupa dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah faktor-faktor eksternal dan internal yang mesti dipertimbangkan. Faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan meliputi:
 1. pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah); dan/atau
 2. pemberian kemudahan dan/atau insentif non fiskal yang dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan,

sedangkan faktor-faktor internal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- a) strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - b) kepentingan pengembangan daerah;
 - c) tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - d) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain;
 - e) besarnya secara ekonomi;
 - f) penyerapan tenaga kerja;
 - g) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan
 - h) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas,
- b. prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, antara lain:
1. efisiensi administrasi;
 2. sederhana;
 3. transparan;
 4. keadilan;
 5. perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian);
 6. adanya jangka waktu; dan
 7. adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
- c. penetapan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha dapat didasarkan pada kriteria pertimbangan bidang usaha tertentu, antara lain:
1. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, adalah penanaman modal yang:
 - a) memiliki keterkaitan yang luar;
 - b) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
 - c) memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d) memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.
 2. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, adalah penanaman modal yang:
 - a) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
 - b) memperkuat struktur industri daerah/nasional;
 - c) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
 - d) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi,
-

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi wilayah, meliputi:

- a) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- b) kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- c) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- d) kegiatan penanaman modal yang berada di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah perbatasan atau wilayah lain yang dianggap perlu;
- e) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- g) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM; dan
- h) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

- d. penetapan berdasarkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain:
 1. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju;
 2. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah berkembang; dan
 3. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah tertinggal,

Pertimbangan kriteria klasifikasi wilayah ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding di wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikominasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan

dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal pada bidang industri tertentu, dan kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Dengan demikian pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

a. **Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah**

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan kemudahan berupa:

1. berbagai kemudahan pelayanan melalui DPMPSTP di bidang penanaman modal;
2. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah; dan
3. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitasi pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor,

b. **Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 2. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 6. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
 7. memenuhi syarat sebagai prioritas skala tinggi;
 8. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 9. melakukan alih teknologi;
 10. merupakan industri pionir;
 11. menempati lokasi di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, dan/atau wilayah perbatasan;
-

12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
14. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

c. **Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal daerah menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Selain itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha uang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/Pemerintah Pusat.

5.8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Gunung Mas diarahkan sekurang-kurangnya untuk:

- a. penguatan *image branding* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image branding* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang lebih ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dari daerah lain;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Hal itu dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan strategis dan kawasan strategis Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB VI

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Pegembangan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap I (2018 – 2020) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2018 – 2020). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi:

1. penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan atau melakukan penanaman modal baru;
2. penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya;
3. penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor; dan
4. penanaman modal penunjang infrastruktur.

Dalam rangka mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah:

1. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan kegiatan-kegiatan besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
 2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
 3. mempromosikan Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*);
 4. melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
 5. mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penanaman modal di wilayah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
 6. menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
 7. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan
-

8. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

b. Tahap II (2020 - 2022) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2020-2022). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Dalam rangka mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), di antaranya pembangunan jalan, jembatan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendudukan dan kesehatan;
 2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal sekaligus mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang pro penanaman modal. Penyempurnaan atas peraturan daerah itu harus diiringi dengan semangat mengurangi/menghilangkan peraturan-peraturan yang memiliki efek kontraproduktif terhadap kegiatan investasi dan sekaligus sebelumnya dilakukan pemetaan dampak resiko terhadap perkembangan penanaman modal dengan munculnya peraturan perundang-undangan dimaksud (*Regulatory Impact Assesement*).
 3. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
 4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.
-

c. Tahap III (2023 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2023 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di wilayah yang telah dipersiapkan. Selain itu pengembangan industri besar juga diwujudkan melalui pembangunan kawasan berikat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap III ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agrobisnis dan turunannya serta industri transportasi. Dan untuk mendukung implementasi tahap III dan tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. koordinasi penyusunan program dan kegiatan instansi yang mebidangi urusan penanaman modal di pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar; dan
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).

d. Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)

Pelaksanaan tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Gunung Mas sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan penanaman modal adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
 2. menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan; dan
 3. mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
-

BAB VII PELAKSANAAN

1. Kaidah Pelaksanaan

RUPMK ini merupakan dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar investasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal bahwa daerah yang memiliki potensi pengembangan investasi diharapkan menyusun RUPM yang mengacu kepada RUPM Provinsi dan Nasional.

Penanaman modal diarahkan kepada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif.

RUPMK membutuhkan perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor prioritas daerah. Sesuai dengan sifat investasi lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi antara semua pemangku kepentingan dalam penanaman modal. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan investasi adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kabupaten Gunung Mas dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Karena itu lembaga investasi di Kabupaten Gunung Mas harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "*problem solving*", dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun yang sudah menjalankan usahanya

2. Pelaksanaan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, penyusunan RUPMK dibutuhkan suatu uraian mengenai pelaksanaan-pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan investasi yang mengacu pada arah dan kebijakan investasi daerah yang telah disusun mengacu pada arah kebijakan investasi nasional. Agar lebih memperjelas pelaksanaan RUPMK, maka diuraikan tahapan pelaksanaan berdasarkan arah kebijakan investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan RUPMK disesuaikan dengan arah kebijakan penanaman modal sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal seperti pada Tabel 7.1., sedangkan tahapan pelaksanaan RUPMK seperti pada Tabel 7.2.



Tabel 7.1. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2025

| NO | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR |
|----|---------------------------------|--|--|---|
| 1. | Perbaikan iklim penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas. 2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan. 3. Pengaturan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan investasi. 4. Pengaturan persaingan usaha dan jaringan mitra strategis dalam penanaman modal. 5. Pengaturan kegiatan investasi strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sektor prioritas dan pengembangan wilayah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan, monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal untuk investasi daerah sesuai dengan standar baku yang ada dan tuntutan dunia usaha. 2. Penyiapan, monitoring dan evaluasi kualitas sumberdaya manusia pada DPMPSTSP Kabupa-ten Gunung Mas yang terampil dan mampu beradaptasi serta tanggap terhadap kebutuhan investor. 3. Penyiapan, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penunjang bagi DPMPSTSP Kabupa-ten Gunung Mas yang berbasis teknologi. 4. Membentuk satu unit kerja pada DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi sebagai pusat informasi investasi dan investasi daerah. 5. Melakukan koordinasi ber-sama pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha di Kabupaten Gunung Mas. 6. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar pemerintah daerah dengan para investor dan antar investor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya suatu format Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk investasi daerah sesuai dengan standar baku dan tuntutan dunia usaha. 2. Tersedianya sumberdaya ma-nusia yang berkualitas di DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas yang berbasis teknologi. 4. Terbentuknya unit kerja pa-da DPMPSTSP Kabupaten Pu-lang Pisau yang berfungsi sebagai pusat informasi in-vestasi dan investasi daerah. 5. Adanya koordinasi dengan pihak KPPU dalam merancang format baku persaingan usaha di Kabupaten Gunung Mas. 6. Adanya jejaring kemitraan usaha baik antar pemerintah daerah dengan para investor maupun antar investor. |
| 2. | Persebaran penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, kawasan dan klaster-klaster industri dan pembangunan infra-struktur sampai ke perdesaan. 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis. 3. Pengembangan sumber energi ber- | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk klaster ekonomi sektor-al yang potensial di Kabupaten Gunung Mas. 2. Membentuk kutub-kutub klaster sektor ekonomi unggulan, seperti; produksi beras, kerajinan rakyat, pengembangan produk perikanan, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya klaster-klaster ekono-mi sektoral yang potensial di Kabupaten Gunung Mas. 2. Terbentuknya kutub-kutub klaster untuk sektor ekono-mi unggulan, seperti produksi beras, kerajinan rakyat, pengembangan produk per-ikanan dan olahannya, dan Hutan Tanaman Industri |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | <p>sumber dari energi baru terbarukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumberdaya. 5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi untuk sektor yang strategis. | <p>dan Hutan Tanaman Industri (HTI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk lingkup Kabupaten Gunung Mas. 4. Merancang master-plan pengembangan terminal, pergudangan dan pelabuhan. 5. Menyediakan fasilitas infrastruktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti: jalan, jembatan, irigasi, terminal, dan pelabuhan. 6. Penggunaan sumber-sumber energi alternatif dan teknologi terbarukan. 7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk serta barang dan jasa. | <p>(HTI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya pola arus dis-tribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk lingkup Kabupaten Gunung Mas. 4. Adanya master-plan pengembangan terminal dan pelabuhan. 5. Tersedianya fasilitas infra-struktur untuk daerah-daerah protensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada. 6. Termanfaatkannya sumber-sumber energi alternatif dan teknologi terbarukan. 7. Tersedianya sarana dan pra-sarana transportasi yang memadai, yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk serta barang dan jasa. |
| 3. | Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan memperbaiki pemasaran produk pangan. 2. Meningkatkan kepastian dalam melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 3. Membuka dan mencetak lahan sawah yang baru. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. 5. Memperkuat kelembagaan di tingkat petani dan memperbaiki struktur pemasaran produk pangan. 6. Menggali sumber energi alternatif dari produk pertanian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat terobosan melalui penggunaan model swastanisasi agribisnis seperti penerapan BUMP. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai konsumen utama produk pangan yang dihasilkan petani. 3. Membangun dan memelihara jaringan irigasi lahan pasang surut. 4. Mengusulkan regulasi daerah bagi perlindungan lahan pertanian pangan. 5. Membangun kerjasama yang lebih terstruktur untuk memperkuat posisi petani dalam kemitraan usaha peternakan. 6. Melakukan kajian dan ujicoba pemanfaatan sumber energi alternatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya regulasi daerah yang melindungi pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 2. Terdapatnya tambahan jaringan irigasi yang terpelihara. 3. Terdapatnya regulasi daerah yang menjadi pegangan hubungan kerjasama antara petani pangan dengan konsumen perusahaan swasta. 4. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk perlindungan dan pemberdayaan petani. 5. Terdapatnya pola kerjasama antara petani skala kecil dengan perusahaan tujuan pasar produk pangan. |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas investasi.2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai fokus pembangunan wilayah Kabupaten Gunung Mas sejalan RUTWK dan RUTR Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional.3. Sinergitas kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi, dari hulu sampai hilir.5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. | <p>yang bersumber dari produk dan limbah produk pangan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbarukan dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan.2. Prioritas pemanfaatan sumber energi alternatif, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya.3. Pemanfaatan energi bio gas dalam proses produksi pada unit usaha investasi.4. Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub produksi agar terjadi aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RUTRK.5. Merumuskan dan menetapkan aturan baku mengenai mekanisme pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan.6. Melakukan kajian terhadap dampak lingkungan atas kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi.7. Penyiapan infrastruktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha. | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya infrastruktur investasi yang berwawasan lingkungan.2. Tersedianya acuan baku mengenai mekanisme investasi di Kabupaten Gunung Mas yang sederhana dan praktis sehingga dapat memudahkan investor untuk berinvestasi.3. Tercapainya efektifitas dan efisiensi produktivitas usaha melalui penggunaan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan4. Termanfaatkannya sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dalam proses produksi.5. Tersedianya kutub-kutub kawasan usaha produktif yang sesuai dengan naskah perencanaan lain RUTRK. |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 5. | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) | 1. Pemberdayaan usaha lembaga ekonomi masyarakat perdesaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan lembaga keuangan perdesaan berdasarkan swadaya masyarakat. 2. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi. 3. Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat. 4. Pembentukan kelompok kerja masyarakat perdesaan untuk tiap komoditas. 5. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat perdesaan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi. | Tersedianya lembaga ekonomi masyarakat perdesaan untuk berbagai jenis komoditas yang dapat mengakomodir segala kebutuhan masyarakat sebagai ujung tombak utama pengembangan ekonomi daerah. |
| | | 2. Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi unit-unit usaha potensial 2. Identifikasi dan analisis kelayakan pendirian industri potensial yang relevan dengan komoditas unggulan. 3. Membentuk forum kemitraan antara pelaku ekonomi utama, pedagang pengumpul, dan industri terkait. 4. Menjalinkan kemitraan dengan produsen penghasil komoditas sejenis dari daerah lain. 5. Penyediaan sistem informasi usaha (<i>e-commerce for small business</i>). 6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan <i>e-commerce</i> bagi masyarakat. 7. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (jaringan internet, dan lainnya). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya unit-unit usaha baru yang potensial untuk dikembangkan. 2. Tersedianya pusat-pusat informasi usaha. 3. Adanya <i>durabilitas</i> pendanaan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama. 4. Adanya jaringan sistem informasi jaringan usaha yang <i>compatible</i>. |
| | | 3. Pengembangan fasilitas pembiayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kelayakan dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 2. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menjamin pembiayaan usaha masyarakat. 3. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang | Tersedianya lembaga keuangan dan lembaga independen penjamin pembiayaan bagi masyarakat yang bertugas sebagai mitra usaha. |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | <p>difasilitasi oleh pemerintah daerah.</p> <p>4. Perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat yang diperkuat oleh regulasi daerah.</p> | |
| | | 4. Fasilitasi pemasaran UMKMK | <p>1. Melakukan identifikasi terhadap konsumen-konsumen potensial.</p> <p>2. Menjalinkan kerjasama dengan industri-industri potensial.</p> <p>3. Menjalinkan kerjasama dengan konsumen akhir dari dalam dan luar daerah.</p> <p>4. Menciptakan <i>brand commodities</i>.</p> <p>5. Menciptakan keunikan produk/komoditas lokal.</p> <p>6. Membuka jaringan ekspor.</p> | Adanya jalur distribusi hasil pemasaran produk unggulan yang efektif dan efisien serta menguntungkan semua pihak. |
| 6. | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal | <p>1. Pemberian Insentif dan sanksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.</p> <p>2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi diberikan untuk industri pionir dan prioritas tinggi.</p> <p>3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya.</p> | <p>1. Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi.</p> <p>2. Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi.</p> <p>3. Penataan lokasi-lokasi wisata.</p> <p>4. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.</p> <p>5. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.</p> <p>6. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.</p> <p>7. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.</p> <p>8. Pemberian dana stimulan; dan/atau pengadaan bantuan modal.</p> <p>9. Penyediaan data dan informasi peluang investasi.</p> <p>10. Penyediaan sarana dan prasarana investasi.</p> <p>11. Penyediaan lahan atau lokasi.</p> <p>12. Pemberian bantuan teknis;</p> | <p>1. Tersedianya fasilitas pendukung investasi seperti perhotelan, listrik, air, perbankan, dan sistem komunikasi.</p> <p>2. Terjaminnya faktor keamanan dalam berinvestasi.</p> <p>3. Adanya kebijakan daerah yang menjamin kemudahan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|
| | | | dan/atau percepatan pemberian perizinan. | |
| 7. | Promosi penanaman modal | <ol style="list-style-type: none">1. Program penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi secara terfokus, terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.2. Program penciptaan Kabupaten Gunung Mas sebagai kabupaten investasi.3. Program pencapaian target investasi dan investasi yang telah ditetapkan melalui media promosi.4. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi.5. Program penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif. | <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk pusat promosi daerah Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah.2. Merancang media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.3. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala internasional yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.4. Merancang strategi pemasaran yang terfokus.5. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi. | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya pusat promosi daerah Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi me-nyebarluaskan potensi inves-tasi daerah yang tersedia dan potensial.2. Tersedianya rancangan me-dia promosi investasi dae-rah melalui pemanfaatan tek-nologi yang mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing.3. Terlaksananya kegiatan bu-daya yang berskala nasional dan internasional yang ber-fungsi sebagai media promosi potensi daerah.4. Adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah Ka-bupaten Gunung Mas maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi. |

Tabel 7.2. Tahapan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2025

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | KEGIATAN | SKPD PELAKSANA | TAHUN PELAKSANAAN (INDIKATIF) |
|-----|---------------------------------|--|---|---|---|
| 1. | Perbaikan iklim penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas. 2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan. 3. Pengaturan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan investasi. 4. Pengaturan persaingan usaha dan jaringan mitra strategis dalam penanaman modal. 5. Pengaturan kegiatan investasi strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di sektor prioritas dan pengembangan wilayah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan, monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal untuk investasi daerah sesuai dengan standar baku yang ada dan tuntutan dunia usaha. 2. Penyiapan, monitoring dan evaluasi kualitas sumberdaya manusia pada DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas yang terampil dan mampu beradaptasi serta tanggap terhadap kebutuhan investor. 3. Penyiapan, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penunjang bagi DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas yang berbasis teknologi. 4. Membentuk satu unit kerja pada DPMPSTSP Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi sebagai pusat informasi investasi dan investasi daerah. 5. Melakukan koordinasi bersama pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha di Kabupaten Gunung Mas. 6. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar pemerintah daerah dengan para investor dan antar investor. | <p>DPMPSTSP</p> <p>DPMPSTSP</p> <p>DPMPSTSP</p> <p>DPMPSTSP</p> <p>DPMPSTSP</p> <p>DPMPSTSP</p> | <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019 - 2020</p> <p>2019 - 2020</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 2. | Persebaran penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, kawasan dan klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur sampai ke perdesaan. 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis. 3. Pengembangan sumber energi ber-sumber dari energi baru terbarukan. 4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor riil dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan sumber-daya. 5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi untuk sektor yang strategis. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Gunung Mas. 2. Membentuk kutub-kutub klaster sektor ekonomi unggulan, seperti; produksi beras, kerajinan rakyat, pengembangan produk perikanan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI). 3. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk lingkup Kabupaten Gunung Mas. 4. Merancang <i>master-plan</i> pengembangan terminal, pergudangan dan pelabuhan. 5. Menyediakan fasilitas infrastruktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti: jalan, jembatan, irigasi, terminal, dan pelabuhan. 6. Penggunaan sumber-sumber energi alternatif dan teknologi terbarukan. 7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk serta barang dan jasa. | <p>BP3D</p> <p>BP3D</p> <p>BP3D</p> <p>PU</p> <p>PU</p> <p>Setda</p> <p>PU</p> | <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019 - 2028</p> <p>2019 - 2020</p> <p>2019 - 2028</p> |
| 3. | Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan memperbaiki pemasaran produk pangan. 2. Meningkatkan kepastian dalam melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 3. Membuka dan mencetak lahan sawah yang baru. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. 5. Memperkuat kelembagaan di tingkat petani dan memperbaiki struktur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat terobosan melalui penggunaan model swastanisasi agribisnis seperti penerapan BUMP. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai konsumen utama produk pangan yang dihasilkan petani. 3. Membangun dan memelihara jaringan irigasi lahan pasang surut. 4. Mengusulkan regulasi daerah bagi perlindungan lahan pertanian pangan. 5. Membangun kerjasama yang lebih terstruktur untuk memperkuat posisi | <p>DPKP</p> <p>DPKP</p> <p>PU</p> <p>DPKP</p> <p>DPKP</p> | <p>2019</p> <p>2019 -2020</p> <p>2019 - 2028</p> <p>2019 - 2020</p> <p>2019 - 2020</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | <p>pema-saran produk pangan.</p> <p>6. Menggali sumber energi alternatif dari produk pertanian.</p> | <p>petani dalam kemitraan usaha peternakan.</p> <p>6. Melakukan kajian dan ujicoba pemanfaatan sumber energi alternatif yang bersumber dari produk dan limbah produk pangan.</p> | DPKP | 2020 - 2020 |
| 4. | Penanaman modal yang berwawasan lingkungan | <p>1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas investasi.</p> <p>2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai fokus pembangunan wilayah Kabupaten Gunung Mas sejalan RUTWK dan RUTR Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional.</p> <p>3. Sinergitas kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.</p> <p>4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi, dari hulu sampai hilir.</p> <p>5. Pengembangan wilayah yang mem-perhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.</p> | <p>1. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan.</p> <p>2. Prioritas pemanfaatan sumber energi alternatif, seperti: pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya.</p> <p>3. Pemanfaatan energi bio gas dalam proses produksi pada unit usaha investasi.</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub produksi agar terjadi aliansi antar sektoral, dengan tetap mengacu pada RUTRK.</p> <p>5. Merumuskan dan menetapkan aturan baku mengenai mekanisme pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan.</p> <p>6. Melakukan kajian terhadap dampak lingkungan atas kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi.</p> <p>7. Penyiapan infrastruktur daerah guna mempermudah investor</p> | <p>BP3D / DLH</p> <p>BP3D / Setda / PU</p> <p>BP3D / Setda</p> <p>BP3D / DISPARPORA/ PU/Setda</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DLH</p> <p>PU</p> | <p>2020</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2019</p> <p>2019-2028</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | dalam memulai dan melaksanakan usaha. | | |
| 5. | Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) | 1. Pemberdayaan usaha lembaga ekonomi masyarakat perdesaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan lembaga keuangan perdesaan berdasarkan swadaya masyarakat. 2. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi. 3. Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat. 4. Pembentukan kelompok kerja masyarakat perdesaan untuk tiap komoditas. 5. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat perdesaan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi. | <p>DPMD</p> <p>Disperindag</p> <p>DISTRANSKOP dan UMKM</p> <p>DPMD</p> <p>DPMD / Disperindag</p> | <p>2020</p> <p>2019 – 2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p> <p>2020</p> |
| | | 2. Penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi unit-unit usaha potensial 2. Identifikasi dan analisis kelayakan pendirian industri potensial yang relevan dengan komoditas unggulan. 3. Membentuk forum kemitraan antara pelaku ekonomi utama, pedagang pengumpul, dan industri terkait. 4. Menjalinkan kemitraan dengan produsen penghasil komoditas | <p>Disperindag</p> <p>Disperindag</p> <p>DISTRANSKOP dan UMKM</p> <p>Disperindag / DISTRANSKOP dan</p> | <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2020 – 2019</p> <p>2019 – 2019</p> |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>sejenis dari daerah lain.</p> <p>5. Penyediaan sistem informasi usaha (<i>e-commerce for small business</i>).</p> <p>6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan <i>e-commerce</i> bagi masyarakat.</p> <p>7. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (jaringan internet, dan lainnya).</p> | <p>UMKM Disperindag / DISTRANSKOP dan UMKM</p> <p>Disperindag</p> <p>Diskominfo-SP</p> | <p>2020</p> <p>2020</p> <p>2019</p> |
| | | 3. Pengembangan fasilitas pembiayaan | <p>1. Studi kelayakan dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>2. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menjamin pembiayaan usaha masyarakat.</p> <p>3. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.</p> <p>4. Perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat yang diperkuat oleh regulasi daerah.</p> | <p>BPKAD</p> <p>DISTRANSKOP dan UMKM</p> <p>BPKAD</p> <p>Setda</p> | <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2020</p> <p>2019</p> |
| | | 4. Fasilitasi pemasaran UMKMK | <p>1. Melakukan identifikasi terhadap konsumen-konsumen potensial.</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial.</p> <p>3. Menjalin kerjasama dengan konsumen akhir dari dalam dan</p> | <p>Disperindag</p> <p>Disperindag</p> <p>Disperindag</p> | <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2020</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | <p>luar daerah.</p> <p>4. Menciptakan <i>brand commodities</i>.</p> <p>5. Menciptakan keunikan produk/komoditas lokal.</p> <p>6. Membuka jaringan ekspor.</p> | <p>Disperindag</p> <p>Disperindag</p> | <p>2019 – 2028</p> <p>2019 - 2028</p> |
| 6. | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal | <p>1. Pemberian Insentif dan sanksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.</p> <p>2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif investasi diberikan untuk industri pionir dan prioritas tinggi.</p> <p>3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif investasi yang mendo-rong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemu-dahan lainnya.</p> | <p>1. Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi.</p> <p>2. Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi.</p> <p>3. Penataan lokasi-lokasi wisata.</p> <p>4. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.</p> <p>5. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.</p> <p>6. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.</p> <p>7. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.</p> <p>8. Pemberian dana stimulan; dan/atau pengadaan bantuan modal.</p> <p>9. Penyediaan data dan informasi peluang investasi.</p> <p>10. Penyediaan sarana dan prasarana investasi.</p> <p>11. Penyediaan lahan atau lokasi.</p> <p>12. Pemberian bantuan teknis;</p> | <p>Lintas perangkat daerah</p> <p>Kesbang-Pol / Satpol-PP DISPARPORA</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>BPPRD</p> <p>BPPRD</p> <p>Perbankan / DISTRANSKOP dan UMKM</p> <p>DPMPTSP</p> <p>Lintas perangkat daerah</p> <p>Dinas Kehutanan dan Pertanahan</p> | <p>2019 – 2020</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 – 2028</p> <p>2019 -2028</p> <p>2019 – 2028</p> |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|--|---|
| | | | dan/atau percepatan pemberian perizinan. | DPMPTSP | 2019 - 2028 |
| 7. | Promosi penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi secara terfokus, terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. 2. Program penciptaan Kabupaten Gunung Mas sebagai kabupaten investasi. 3. Program pencapaian target investasi dan investasi yang telah ditetapkan melalui media promosi. 4. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi. 5. Program penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk pusat promosi daerah Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah. 2. Merancang media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing. 3. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah. 4. Merancang strategi pemasaran daerah yang terfokus. 5. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi. | <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> | <p>2019 - 2028</p> <p>2019 - 2028</p> <p>2019 - 2028</p> <p>2019</p> <p>2019 - 2028</p> |

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan RUPMK Tahun 2018-2025 menjadi pendorong pembangunan dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang sejahtera.

Keberhasilan pelaksanaan RUPMK Tahun 2018-2025 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pemangku kebijakan di Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Kerjasama yang kuat antar lini, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Gunung Mas juga kemitraan dengan pihak swasta, diharapkan akan mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang memberikan jaminan investasi yang menguntungkan bagi investor.

Semoga dengan tersusunnya RUPMK Tahun 2018-2025 penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai VISI yaitu “Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing, Mandiri, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan” dengan 5 (lima) macam misi yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kelengkapan regulasi penanaman modal daerah yang berkeadilan dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penanaman modal dalam infrastruktur untuk menciptakan kemandirian pangan dan energi;
- c. mewujudkan Iklim yang kondusif dan berdaya saing untuk pengembangan dan peningkatan penanaman modal;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian penanaman modal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- e. mengembangkan potensi daya tarik penanaman modal untuk menjadi penyokong utama dalam pertumbuhan dan kegiatan perekonomian daerah,

sehingga RUPMK dapat diwujudkan dengan optimal pada periode tahun 2018-2025.

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG